

Lampiran Kepdirjen Nomor 69/AG/2020

Tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Anggaran

Tahun 2020-2024



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	52
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	55
2.1. Visi	55
2.2. Misi.....	55
2.3. Tujuan	55
2.4. Sasaran Strategis.....	56
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	57
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian.....	57
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	65
3.3. Kerangka Regulasi	69
3.4. Kerangka Kelembagaan	82
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	96
4.1 Target Kinerja	96
4.2. Kerangka Pendanaan	103
BAB V PENUTUP.....	105
LAMPIRAN	107
LAMP I Matriks Kerangka Regulasi.....	107
LAMP II Matriks Kinerja dan Pendanaan	122

DAFTAR TABEL

1.1. Produk Kebijakan/Regulasi Penganggaran K/L, Jaminan Sosial maupun Remunerasi	31
1.2. Produk Kebijakan/Regulasi Penganggaran Sistem Pensiun dan THT PNS Tahun 2015-2019	36
1.3. Produk Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SJSN	41
1.4. Isu-isu Utama dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Kementerian Keuangan	50
3.1. Kebijakan Formasi dan Proyeksi Komposisi SDM DJA Tahun 2024	89
3.2. Jumlah Pengakses Aplikasi DJA	91
4.1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024	97
4.2. Kerangka Pendanaan Program TA 2020	104
4.3. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024	104

DAFTAR GRAFIK

1.1 Akurasi Perencanaan APBN	7
1.2 Implementasi <i>Single Source Database</i> PNBPNBP	8
1.3 Capaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJA	9
1.4 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L 2015-2019	10
1.5 Persentase penerapan ADIK dalam RKA K/L 2015-2018	12
1.6 Persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA K/L 2015-2019	13
1.7 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)	15
1.8 Indeks kualitas laporan keuangan (LK BA 999.07 dan 999.08)	16
1.9 Deviasi perumusan proyeksi pendapatan negara dan hibah	16
1.10 Deviasi perumusan proyeksi belanja negara	17
1.11 Deviasi perumusan proyeksi Pembiayaan Negara	18
1.12 Persentase penyelesaian PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNBP	20
1.13 Realisasi PNBPNBP 2015-2019	21
1.14 Capaian Penyelesaian Peraturan Bidang Penganggaran 2015-2019	22
1.15 Capaian Persentase penyelesaian sistem informasi bidang penganggaran 2015-2019	23
1.16 Capaian Indeks Kesehatan Organisasi DJA 2015-2019	25
1.17 Capaian Persentase Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat 2015-2019	26
1.18 Capaian Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2015-2019	27
1.19 Capaian Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2015-2019	28
1.20 Capaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 2015-2019	29
1.21 Capaian Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran 2015-2019	30
1.22 Capaian Persentase Penyelesaian Kebijakan Perbaikan Sistem Pensiun dan THT PNS 2016-2019	35
1.23 Capaian Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN 2016-2019	39
1.24 Perkembangan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019	48

1.25 Tren Indeks Kepentingan per Aspek Layanan Tahun 2015-2019	49
1.26 Tren Indeks Kepuasan per Aspek Layanan Tahun 2015-2019	49
3.1 Komposisi Pegawai DJA Berdasarkan Unit Eselon II	86
3.2 Statistik Pegawai DJA Berdasarkan Generasi	86

DAFTAR GAMBAR

3.1. Struktur Organisasi DJA	85
3.2. Komposisi Pegawai DJA	87

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi juga sebagai dokumen yang menunjukkan peran Direktorat Jenderal Anggaran dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan yang mana secara langsung mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 disusun dengan memedomani Renstra Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga pilihan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan belanja dan PNBP yang optimal.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 mempertimbangkan merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang secara langsung memengaruhi pengelolaan belanja negara dan PNBP yang kemudian mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak perubahan perilaku pengelolaan belanja pemerintah dan penerimaan negara oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Dalam hal pengelolaan belanja negara, Direktorat Jenderal Anggaran merespon dengan mengeluarkan berbagai produk-produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan belanja dalam penanganan Covid-19, melakukan *refocusing* belanja pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal penerimaan negara bukan pajak, dengan memperhatikan industri-industri yang sedang terkena dampak Covid-19 dan proses pemulihan

pasca Covid-19, Direktorat Jenderal Anggaran merespon dengan mengarahkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan industri tersebut. Seluruh strategi kebijakan tersebut akan diimplementasikan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan target indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemik Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi pengelolaan belanja dan PNBPN dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Anggaran.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Renstra Unit Organisasi terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1 ini, disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Anggaran yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra Direktorat Jenderal Anggaran periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 7 (tujuh) tujuan yaitu 1) Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP), 2) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL), 3) Penyusunan Rancangan APBN, 4) Pengelolaan PNBPN dan Subsidi, 5) Pengembangan Sistem Penganggaran, 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA, dan 7) Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Capaian dari Renstra Direktorat Jenderal Anggaran periode 2015-2019 menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2015-2019 dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang.

Tidak hanya menyajikan capaian-capaian yang telah diraih Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi juga menyajikan aspirasi-aspirasi *stakeholders* yang semakin dinamis yang mendukung upaya tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Anggaran. Aspirasi *stakeholders* tersebut diperoleh dalam serangkaian survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selama 5 tahun terakhir. Lebih lanjut, dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang pengelolaan belanja negara dan PNBPN, disajikan juga potensi

dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada periode 5 tahun ke depan. Potensi dan permasalahan Direktorat Jenderal Anggaran yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab 1 merupakan hasil analisa yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan maupun yang berasal dari lingkungan eksternal. Dengan pemetaan yang mendalam, diharapkan kebijakan yang akan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif, dan efisien.

1.1 KONDISI UMUM

A. Capaian Rencana Strategis Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2015-2019. Peran tersebut terlihat dalam dukungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam upaya pencapaian beberapa sasaran strategis Kementerian Keuangan. Berdasarkan identifikasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran mendukung secara langsung pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan 1, Tujuan Kementerian Keuangan 3, Tujuan Kementerian Keuangan 4, dan Tujuan Kementerian Keuangan 7.

Keterlibatan Direktorat Jenderal Anggaran terhadap Tujuan Kementerian Keuangan 1 “Terjaganya kesinambungan fiskal” adalah pada upaya mewujudkan terjaganya defisit anggaran melalui mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman. Pengendalian defisit anggaran dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan belanja negara, perkembangan kondisi perekonomian pada tahun yang bersangkutan dan proyeksinya ke depan, ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian rasio defisit APBN terhadap PDB pada periode 2015-2019 cenderung melebihi target. Kelebihan target defisit dimaksud dalam rangka membiayai belanja-belanja produktif yang bertujuan untuk menstimulus laju pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur yang terdiri atas jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Hal tersebut selaras dengan

perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara untuk mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja K/L.

Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan defisit anggaran, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan tetap konsisten dijaga sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendukung upaya Kementerian Keuangan menjaga agar defisit tidak melampaui batas di antaranya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor PNBPN dan memperbaiki kualitas belanja Pemerintah Pusat yang tercermin dari kebijakan penghematan anggaran serta perbaikan pola penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi belanja barang, serta peningkatan kinerja pada belanja modal.

Pada Tujuan Kementerian Keuangan 3 “Pembangunan Sistem PNBPN yang Handal untuk Optimalisasi Penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran mendukung optimalisasi PNBPN dengan mengimplementasikan *Single Source Database* PNBPN (SSD PNBPN). Penerapan SSD PNBPN dimaksud dalam upaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara guna mewujudkan *good governance* serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hadirnya SSD PNBPN merupakan inovasi Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka menjawab kebutuhan serta masukan dari para *stakeholders* di bidang PNBPN antara lain adanya saran akses tunggal terhadap data/informasi PNBPN berupa *report* serta *dashboard* yang *real-time* untuk memantau realisasi PNBPN, dan juga untuk otomatisasi proses perencanaan serta integrasi sistem PNBPN. Dengan SSD PNBPN, dapat ditampilkan pelaporan secara transparan sehingga *database* tarif, data realisasi pembayaran/penyetoran PNBPN, *data series* target dan realisasi, dan data-data PNBPN lainnya terintegrasi dalam sistem utama.

Pada Tujuan Kementerian Keuangan 4 “Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah”, Direktorat Jenderal Anggaran selaku pengelola anggaran belanja negara mendukung tujuan tersebut dengan selalu berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas belanja negara. Penerapan kebijakan dimaksud diharapkan berdampak pada peningkatan efektivitas belanja pemerintah dalam pembangunan negara dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan ekonomis. Pengalihan belanja K/L yang bersifat konsumtif menjadi belanja

produktif merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dimaksud diukur dengan ukuran akurasi perencanaan APBN setiap tahunnya. Pada tahun 2015, target akurasi perencanaan APBN disebabkan turunnya PNBPN yang berasal dari pendapatan SDA Migas dan pertambangan Minerba, yang dipicu oleh turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional.

Tujuan Kementerian Keuangan 7 “Kestinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan *Governance*, dan Penguatan Kelembagaan”, Direktorat Jenderal Anggaran mendukung Kementerian Keuangan dengan memedomani sasaran strategis 1) Organisasi yang *Fit for Purpose*, 2) SDM yang kompetitif, dan 3) Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung diterapkannya merit sistem di antaranya Manajemen Talenta sebagai salah satu *tools* dalam proses promosi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Komitmen penerapan manajemen talenta secara utuh tercermin pada prestasi Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu unit dengan penerapan manajemen talenta terbaik di antara beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

B) Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJA serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, DJA menetapkan kegiatan dan telah dilengkapi dengan tujuan. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJA dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan. Adapun program yang dijalankan oleh DJA dalam rangka mendukung visi dan misi DJA adalah Program Pengelolaan Anggaran Negara. Program ini bertujuan agar terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Untuk mencapai program tersebut, DJA melaksanakan kegiatan pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal.

Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal

Kebijakan penganggaran merupakan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan

tersebut ditujukan untuk mewujudkan penganggaran yang berkualitas yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, kebijakan yang diterbitkan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik mengacu kondisi perekonomian terkini guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sejak tahun 2015, DJA secara konsisten turut menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan fiskal, termasuk APBN. Reformasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal ini juga setidaknya mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.

Peningkatan kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran juga terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas penyerapan anggaran. Reformasi pada bidang pendapatan dan belanja tersebut, akan diikuti dengan upaya menjaga kesinambungan sumber-sumber pembiayaan.


Segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di atas selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Mewujudkan Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNPB yang optimal dengan *outcome* terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu “Akurasi Perencanaan APBN” dan “Persentase implementasi *single source database* PNPB” dan “Indeks kepuasan pengguna layanan”.

Tingkat akurasi perencanaan APBN adalah kesesuaian atau ketepatan antara angka exercise Pemerintah (yang disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dan masukan-masukan dari *stakeholders* terkait) dengan realisasinya. Adapun komponen yang diukur IKU ini meliputi, antara lain :

1. Perencanaan PNPB;
2. Perencanaan Belanja Pemerintah Pusat; dan
3. Perencanaan Pembiayaan.

Data terkait akurasi perencanaan APBN dari tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1: Akurasi Perencanaan APBN




Sejak tahun 2015, target yang ditetapkan untuk akurasi perencanaan selalu meningkat, mulai dari 95% di tahun 2015 sampai dengan sebesar 98% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Akurasi Perencanaan APBN setiap tahunnya diarahkan agar mencapai hasil yang lebih baik dan menantang. Kemudian dengan memperhatikan capaian yang ditorehkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, terlihat bahwa setiap tahun terus menerus mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, hanya pada tahun 2015 capaian akurasi perencanaan APBN berada di bawah target yang ditetapkan sedangkan pada tahun-tahun setelahnya selalu menunjukkan hasil yang optimal dimana capaian selalu ada di atas target.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara di bidang PNBPN, DJA secara terus menerus berupaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara guna mewujudkan *good governance* serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Langkah perbaikan sistem administrasi ditempuh melalui penerapan implementasi *single source database* PNBPN dengan cara mengimplementasikan SIMPONI dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi K/L atau pihak terkait lainnya.

Implementasi *single source database* PNBPN diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya *human error*, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran. Selain itu, K/L memperoleh akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBPN secara *realtime* sesuai kewenangannya. Adapun data capaian indikator ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.2: Implementasi *Single Source Database* PNBP




Objek pengukuran implementasi *single source database* PNBP terdiri dari 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

1. Integrasi sistem pelayanan PNBP di K/L dan BUMN (sistem);
2. Terbentuknya database SDA Non Migas (perusahaan); dan
3. Monev capaian kinerja satker penyeter PNBP (satker).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian implementasi *single source database* PNBP telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, dengan capaian selalu berada di atas target yang ditetapkan.

Indikator berikutnya yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran adalah Indeks kepuasan pengguna layanan. Secara khusus indikator ini akan dijelaskan pada subbagian tersendiri setelah pembahasan capaian rencana strategis Direktorat Jenderal Anggaran 2015-2019 ini. Sepanjang 2015-2019, Tingkat kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Anggaran pernah berada di bawah target sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2018. Perkembangan capaian tingkat kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Anggaran dapat diketahui capaian indikator ini dalam tabel berikut:

Grafik 1.3: Capaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJA



Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengelola anggaran negara memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP). Penganggaran belanja pemerintah pusat menjadi salah satu alat utama dalam mendorong tercapainya tujuan-tujuan pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam APBN, belanja pemerintah pusat merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka mencapai visi-misi pemerintah.

Tujuan pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) yang berkualitas yaitu memastikan terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan tersebut adalah a) Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L, b) Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA K/L, dan c) Persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA K/L.


Sasaran strategis 1: Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L

Indikator ini mengukur deviasi antara rencana penyerapan dana yang akan dibelanjakan seluruh K/L sebagaimana yang tertuang pada halaman III DIPA (berdasarkan pagu APBN-P) pada setiap bulan dengan realisasi penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L (sesuai SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN). Mengingat IKU ini mengukur perencanaan anggaran dan realisasi penyerapan dana, maka DJA ditunjuk menjadi *Unit in Charge* (UIC) atas tercapainya target yang dicanangkan. Sejak awal dicanangkan sebagai indikator di dalam renstra, DJA menyadari bahwa indikator ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menantang. Hal ini disadari karena ranah pelaksanaan anggaran berada pada pihak Kementerian/Lembaga, sementara Direktorat Jenderal Anggaran sendiri berada pada sisi penganggaran yang secara langsung tidak bersinggungan dengan proses pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Perbandingan antara target dan realisasinya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 1.4.

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L 2015-2019



Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L menunjukkan kualitas perencanaan anggaran DJA. Semakin kecil nilai deviasinya akan menunjukkan bahwa kualitas proses penganggaran yang dilaksanakan oleh DJA semakin baik. Dari grafik di atas dapat diamati bahwa sejak 2015, nilai deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Artinya adalah tingkat perencanaan anggaran K/L yang dilakukan bersama dengan DJA telah sesuai dengan rencana strategis.

Sasaran strategis 2: Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA K/L

Proses penganggaran dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sehingga pengelolaan penganggaran menjadi efisien, transparan, fleksibel, dan akuntabel.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penganggaran yang disusun dengan orientasi output. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan

perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Dalam rangka memperkuat informasi kinerja yang terdapat dalam RKA K/L, dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK).

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA K/L merupakan tahapan penting yang perlu diwujudkan sebagai dasar untuk mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja. Indikator ini mengukur persentase penanggung jawab program yang menerapkan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA K/L sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan K/L dalam menerapkan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA K/L.


Penataan informasi kinerja ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah namun sangat vital diperlukan apabila pemerintahan ini akan menuju *outcome oriented*. Penataan ADIK akan menghasilkan *high level information* (strategis) sampai kepada *operational information*. Beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi, yaitu komitmen (*top-leader*), *mindset*, *skill*, dan dukungan IT.

Pemenuhan persyaratan di atas tidak hanya dituntut ada di Kemenkeu, namun perlu ada di seluruh Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, penataan ADIK ini perlu dilakukan secara bertahap tapi terstruktur mengingat persyaratan di atas secara *nature* tidak dapat dipenuhi secara instan. Oleh karena itu, DJA menargetkan selama lima tahun sejak 2015-2019, penataan ADIK sudah dapat menghasilkan kualitas informasi yang optimal. Beberapa upaya yang telah dilakukan DJA antara lain pemberian pedoman, penyediaan aplikasi, pemberian bimbingan, sosialisasi, dan training ke seluruh K/L.

Selama 2015-2019, capaian dari indikator ini telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.5

Persentase penerapan ADIK dalam RKA K/L 2015-2018



Sasaran strategis 3: Persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA K/L

Sebagai pengelola anggaran negara, DJA memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam bidang penganggaran. Untuk itu, DJA berkepentingan agar setiap peraturan dan kebijakan di bidang penganggaran yang diinisiasi langsung DJA dapat dipatuhi dan diimplementasikan Kementerian Negara/Lembaga. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan tersebut adalah persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA K/L.

Indikator ini mengukur kualitas pengisian capaian kinerja oleh satker melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebagai alat monitoring capaian kinerja pada setiap K/L yaitu:

- a. kualitas data baik, tidak ada data anomali atas pengisian capaian kinerja;
- b. pengisian capaian kinerja sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali dalam setahun.


Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh DJA untuk mencapai target indikator ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis penganggaran daerah regional.
2. Workshop pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART.
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA K/L.
4. Monev pengisian capaian kinerja ke satker K/L.

Selama tahun 2015-2019, capaian dari indikator ini telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dimana setiap tahunnya capaian yang dihasilkan oleh DJA telah melebihi target yang ditetapkan.

Grafik 1.6

Persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA K/L 2015-2019



Tujuan 2: Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Sasaran 1: Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi.

Dalam Postur APBN 2015, BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi terdiri dari:

1. Subsidi energi:
 - subsidi BBM
 - subsidi listrik
2. Subsidi non energi:
 - subsidi pangan
 - subsidi pupuk
 - subsidi benih
 - subsidi bunga kredit program
 - subsidi/bantuan PSO
 - subsidi pajak/DTP.

Penetapan penggunaan anggaran BA 999.07 dilakukan melalui penerbitan DIPA BUN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara).

Sementara itu BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. Dalam Postur APBN 2015, BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:


1. Cadangan Anggaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium, Vakasi, dan lain-lain;
2. Cadangan Bencana Alam;
3. Cadangan Risiko;
4. Operasional lembaga yang Belum Mempunyai BA;
5. Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua;
6. Cadangan Beras Pemerintah;
7. Cadangan Benih Nasional;
8. Cadangan Keperluan Mendesak;
9. Cadangan Selisih Kurs;
10. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal;
11. Cadangan BMP Kemenhan;
12. Dana untuk Kegiatan Operasional OJK;
13. Dana operasional Kegiatan SKK Migas;
14. Cadangan Reward Kementerian/Lembaga
15. Cadangan untuk Perubahan Nomenklatur K/L.

Penetapan penggunaan anggaran BA 999.08 dilakukan melalui penerbitan SP-SABA 999.08 (Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08), SPP BA BUN (Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam BA BUN), atau DIPA BUN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara).

Dari tahun 2015-2019, persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain (BSBL) konsisten menunjukkan hasil yang memuaskan dimana dalam kelima tahun tersebut capaian indikator ini berada pada angka 100% (selalu tepat waktu).

Grafik 1.7:

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)



Sasaran 2: Indeks kualitas laporan keuangan (LK BA 999.07 dan 999.08)

Kualitas laporan keuangan pemerintah setiap tahun dinyatakan dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan opini hasil pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan.


Sesuai dengan tugas fungsi DJA, indeks laporan keuangan yang dihitung untuk indikator ini adalah indeks kualitas laporan keuangan BA 999.07 dan 999.08. Adapun formula perhitungan IKU Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 999.07 dan 999.08 dinyatakan sebagai berikut:

Opini BPK dikonversi dalam indeks 1 s.d. 4, dimana:

- 1 = Tidak Wajar (*Adverse*)
- 2 = Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
- 3 = WDP dengan 4 pengecualian atau lebih
- 3.25 = WDP dengan 3 pengecualian
- 3.50 = WDP dengan 2 pengecualian
- 3.75 = WDP dengan 1 pengecualian
- 4 = WTP atau WTP-DPP

Dari tahun 2015 ke 2019, DJA terus melakukan perbaikan dan mempertahankan hasil baik yang telah diraih. Dari grafik yang tersaji di bawah dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016, DJA selalu mendapatkan nilai maksimal untuk opini BPK terhadap laporan keuangan BA 999.07 dan 999.08.

Grafik 1.8:
Indeks Kualitas Laporan Keuangan (LK BA 999.07 dan 999.08)




Tujuan 3: Penyusunan Rancangan APBN

Perumusan proyeksi penyusunan APBN yang akurat adalah angka usulan dalam penyusunan APBN dengan deviasi sekecil mungkin antara besaran pagu/target sesuai usulan terakhir Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum Sidang Kabinet dibandingkan besaran pagu/target pada NK dan RAPBN.

Sasaran 1: Deviasi Perumusan Proyeksi Pendapatan Negara dan Hibah

Perumusan proyeksi merupakan perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel *I-Account* (pagu anggaran/RAPBN) yang disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Deviasi adalah selisih antara besaran angka pendapatan sesuai usulan Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum Sidang Kabinet dibandingkan besaran pendapatan yang ditetapkan dalam NK dan RAPBN-P. Data perkembangan capaian indikator ini dari tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel berikut:


Grafik 1.9: Deviasi Perumusan Proyeksi Pendapatan Negara dan Hibah



Sasaran 2 Deviasi Perumusan Proyeksi Belanja Negara

Perumusan proyeksi merupakan perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel *I-Account* (pagu anggaran/RAPBN) yang disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Deviasi adalah selisih antara besaran angka belanja sesuai usulan Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum Sidang Kabinet dibandingkan besaran pendapatan yang ditetapkan dalam NK dan RAPBN-P. Data perkembangan capaian indikator ini dari tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 1.10
Deviasi Perumusan Proyeksi Belanja Negara




Sasaran 3 Deviasi Perumusan Proyeksi Pembiayaan Negara

Perumusan proyeksi merupakan perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel *I-Account* (pagu anggaran/RAPBN) yang disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Deviasi adalah selisih antara besaran angka pembiayaan anggaran sesuai usulan Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum Sidang Kabinet dibandingkan besaran pendapatan yang ditetapkan dalam NK dan RAPBN-P. Data perkembangan capaian indikator ini dari tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 1.11

Deviasi Perumusan Proyeksi Pembiayaan Negara



Berdasarkan data yang dapat diamati pada grafik 5, grafik 6 dan grafik 7 di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator ini setiap tahunnya selalu berada pada angka yang lebih rendah dari target. Indikator deviasi menunjukkan bahwa capaian dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan target menunjukkan bahwa nilai perumusan proyeksi pendapatan negara dan hibah, belanja, serta pembiayaan yang disusun oleh DJA semakin akurat setiap tahunnya.

Tujuan 4: Pengelolaan PNB dan Subsidi

PNBP merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar dalam APBN setelah penerimaan perpajakan, dan peningkatan atau penurunan PNB sangat dipengaruhi oleh asumsi ekonomi makro antara lain harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* migas, nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kontribusi PNB dalam APBN dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tantangan perekonomian nasional yang akan dihadapi di tahun bersangkutan yang tercermin dalam asumsi ekonomi makro.

Tanggal 23 Agustus 2018 menjadi momentum “era baru pengelolaan PNB” dengan berlakunya Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 ini merupakan pengganti atas Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah memberikan kontribusi bagi negara, baik melalui fungsi *budgetary* maupun *regulatory*. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan dan tantangan serta perlunya penyesuaian terhadap kondisi saat ini baik dari sisi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan PNB.

Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBPN era UU No. 20 tahun 1997 antara lain pungutan tanpa dasar hukum, pungutan terlambat/ tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBPN, dan PNBPN dikelola di luar mekanisme APBN.

Sasaran 1 Persentase Penyelesaian PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN


Revisi PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN ditujukan untuk memberikan landasan hukum atas pelayanan K/L yang memerlukan kontribusi langsung dari masyarakat pengguna jasanya, menyesuaikan jenis-jenis PNBPN dengan perkembangan permintaan pelayanan dari masyarakat, serta penyesuaian biaya pelayanan dengan perubahan standar biaya. Tarif atas jenis PNBPN yang ditetapkan harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Adanya pengesahan UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBPN telah mendorong beberapa terobosan sebagai upaya optimalisasi PNBPN K/L, antara lain dengan penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBPN K/L.

Pengaturan tarif PNBPN ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk penguatan landasan hukum dalam rangka pemberian kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kondisi tertentu. Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar/mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar. Di samping itu, penetapan jenis dan tarif PNBPN memungkinkan dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, khususnya untuk tarif atas layanan PNBPN yang bersifat *volatile* dan/atau mendesak, dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan untuk percepatan penyesuaian terhadap nilai wajar dan harga pasar. Grafik berikut menunjukkan perkembangan capaian indikator Persentase penyelesaian PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN dari tahun 2015-2019.

Grafik 1.12

Persentase Penyelesaian PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP




Sasaran 2 Persentase Penerimaan PNBPNP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. PNBPNP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Target PNBPNP adalah target penerimaan PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan tentang APBN.

Berbagai terobosan sebagai upaya optimalisasi PNBPNP K/L dilakukan antara lain dengan penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBPNP K/L. Selain itu melakukan kajian Pemberian insentif kepada pengelola PNBPNP, dan Pemetaan potensi PNBPNP. Optimalisasi PNBPNP Migas (*cost recovery*) dilakukan melalui penetapan target biaya operasi migas dalam APBN/P yang menjadi acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun *Work Program and Budget (WPB)*. Sedangkan untuk Optimalisasi PNBPNP SDA Non Migas (Minerba) dilakukan melalui penguatan monitoring dan evaluasi, interkoneksi sistem pembayaran PNBPNP melalui SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBPNP Minerba melalui Minerba *One Data* Indonesia (MODI), dan penyelesaian Piutang Minerba. Terobosan tersebut harus didukung dengan sinergi pengawasan penerimaan negara antara Itjen Kemenkeu dengan APIP K/L.

Capaian realisasi PNBPNP dari tahun 2015-2019 selalu melampaui target sebagaimana disajikan pada grafik berikut:

Grafik 1.13
Realisasi PNBPN 2015-2019



Beberapa capaian bidang PNBPN yang telah diraih antara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBPN;
- b. Penyusunan 4 (empat) *draft* peraturan pelaksanaan UU 9 Tahun 2018 (RPP Pengelolaan PNBPN, RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN, dan RPP Tata Cara Pengajuan Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN dan RPP Pemeriksaan PNBPN);
- c. Pengusulan RPP Pengelolaan PNBPN, RPP Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Pengembalian PNBPN serta RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN dalam program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2019;
- d. Penyusunan kajian pemberian insentif pengelola PNBPN;
- e. Monitoring dan evaluasi realisasi pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) migas;
- f. Koordinasi rencana pelaksanaan audit biaya operasi KKKS dengan BPKP dan SKK Migas;
- g. Diterbitkan Inpres nomor 4 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tujuan 5: Pengembangan Sistem Penganggaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan IKK berupa persentase penyelesaian peraturan bidang

penganggaran dan persentase penyelesaian sistem informasi bidang penganggaran.

Sasaran 1 Penyelesaian Peraturan Bidang Penganggaran

Merupakan indikator yang mengukur tingkat penyelesaian peraturan di bidang sistem penganggaran. Tujuan penyusunan indikator ini adalah untuk memastikan setiap peraturan terkait penganggaran dapat diterbitkan tepat waktu sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penganggaran pada Kementerian/Lembaga serta dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Anggaran yang didasarkan atas amanat peraturan di atasnya maupun kebutuhan peraturan yang direncanakan akan diselesaikan.


Tahapan penyelesaian peraturan:

- a. Inventarisasi permasalahan (bobot 15%)
- b. Melakukan penyusunan *draft* awal regulasi (bobot 45%)
- c. Melakukan diskusi pembahasan *draft* regulasi (bobot 75%)
- d. Melakukan finalisasi *draft* regulasi dan penyampaian ke Menteri Keuangan (bobot 100%).

Capaian indikator ini dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 1.14

Capaian Penyelesaian Peraturan Bidang Penganggaran 2015-2019



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator ini dari tahun 2015-2019 selalu sesuai dengan targetnya yaitu 100%. Artinya adalah seluruh rencana penyusunan peraturan yang ditargetkan untuk diselesaikan telah dapat diselesaikan pada tahun berkenaan.

Sasaran 2 Persentase Penyelesaian Sistem Informasi Bidang Penganggaran

DJA secara terus-menerus berupaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara dalam rangka mewujudkan *good governance* serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.


Adanya sistem informasi yang andal akan mempermudah proses penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh DJA untuk mewujudkan penyelesaian sistem informasi bidang penganggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi Satu Anggaran. Merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh Anggaran, sehingga diharapkan pegawai DJA dan *stakeholder* DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Satu Anggaran dibangun pada tiga *platform* sistem aplikasi, yaitu: aplikasi berbasis *desktop*, aplikasi berbasis *web*, dan aplikasi berbasis *mobile* dengan tujuh subsistem yang saling terintegrasi.
- b. Pengembangan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Anggaran (SMART).
- c. Integrasi SIMPONI dengan sistem di Kementerian/Lembaga.

Capaian indikator ini dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 1.15

Capaian Persentase Penyelesaian Sistem Informasi Bidang Penganggaran
2015-2019



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator ini dari tahun 2015-2019 selalu sesuai dengan targetnya yaitu 100%. Artinya adalah seluruh rencana penyusunan peraturan yang ditargetkan untuk diselesaikan telah dapat diselesaikan pada tahun berkenaan.

Tujuan 6: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di DJA adalah pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Dukungan itu antara lain terkait pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kinerja, penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi

penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, layanan informasi, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara serta tata usaha pimpinan, dan koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal, manajemen risiko dan advokasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Sasaran 1 Indeks Kesehatan Organisasi


Kesehatan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk melakukan penyelerasan internal, eksekusi strategi, serta perbaikan dan pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga selalu mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Agar kesehatan suatu organisasi selalu berada dalam kondisi yang optimal, pengukuran kondisi kesehatan organisasi perlu dilakukan secara berkala agar hal-hal yang perlu diperbaiki dapat dideteksi secara cepat. Sejak tahun 2014, Kementerian Keuangan telah mengembangkan alat diagnosis kesehatan organisasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk merumuskan program-program perbaikan di bidang organisasi.

MOFIN (*Ministry of Finance Organizational Fitness Index*) merupakan salah satu metode pengukuran tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan yang berdasarkan pada 3 kelompok utama, 9 dimensi, dan 37 indikator, dan dilakukan melalui sebuah survei berskala nasional. Survei MOFIN selanjutnya didalami melalui serangkaian kegiatan *focus group discussion* untuk mendalami aspek-aspek yang perlu diprioritaskan.

Survei MOFIN di Kementerian Keuangan dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, survei MOFIN telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2019. Hasil survei MOFIN DJA sendiri pada ketiga survei dimaksud dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.16

Capaian Indeks Kesehatan Organisasi DJA 2015-2019



Dari data yang ditampilkan di dalam grafik tersebut dapat kita perhatikan bahwa sejak tahun 2019 nilai MOFIN DJA terus mengalami perbaikan dan berada di atas target yang ditetapkan.

Sasaran 2 Persentase Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahun. Lingkup pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training* (DTSD), *workshop*, bimbingan teknis, *sharing session*, *in-house training*. Dikecualikan dari lingkup pelatihan adalah tugas belajar yang meliputi Program Diploma III Kurikulum Khusus dan Diploma IV STAN, serta Program Sarjana dan Pascasarjana.


Target pegawai yang memenuhi standar jamlat adalah sebesar 90% dari jumlah pegawai. Standar jamlat per tahun per pegawai adalah sebagai berikut: (1 Jamlat = 45 menit).

- a. Eselon I: 15 Jamlat
- b. Eselon II: 15 Jamlat
- c. Eselon III: 30 Jamlat
- d. Eselon IV: 30 Jamlat
- e. Fungsional: 40 Jamlat
- f. Pelaksana: 30 Jamlat.

Selain dengan pelatihan di internal maupun eksternal, pemenuhan jamlat juga dapat dilaksanakan sesuai dengan SE- 28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur upaya Sekretaris DJA dalam

mengembangkan SDM-nya melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perkembangan capaian indikator ini dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam grafik di bawah. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya sudah lebih dari 90% pegawai yang telah memenuhi standar jamlat.

Grafik 1.17 Capaian Persentase Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat 2015-2019




Sasaran 3 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kompetensi dan kinerja yang terbaik yang menjadi penentu keberhasilan organisasi. Hal ini sejalan dengan sistem merit yang memang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam sistem merit, 2 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan SDM adalah kompetensi dan kinerja.

SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, diperoleh dari jumlah pejabat eselon II, III dan IV DJA yang memiliki nilai JPM tertentu sesuai jumlah minimal yang dipersyaratkan dibandingkan dengan jumlah pejabat eselon II, III dan IV DJA yang telah mengikuti *Assessment Center*. Capaian indikator ini dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.18

Capaian Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan 2015-2019



Dari data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun capaian indikator ini selalu berada di atas target yang ditetapkan, bahkan mendekati 100%. Beberapa hambatan yang ditemui untuk pencapaian indikator ini diantaranya adalah nilai JPM minimal yang mengalami penyesuaian (kenaikan) sehingga menyebabkan angka capaian sempat menurun pada tahun 2019.


Sasaran 4 Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Untuk itulah disusun indikator Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja pada DJA.

Setiap tahun, standar pengukuran indikator ini selalu disesuaikan dengan peraturan/petunjuk teknis dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Adapun rincian capaian indikator ini pada tahun 2015-2019 tersaji pada tabel berikut:

Grafik 1.19

Capaian Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan 2015-2019



Sasaran 5 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko


Sepanjang tahun 2015, DJA berupaya untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan internal organisasi dan peningkatan pelayanan eksternal kepada masyarakat. Beberapa upaya serius yang dilakukan oleh DJA diantaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal dan penerapan Manajemen Risiko yang terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan DJA.

Penilaian TKPMR merupakan kegiatan evaluasi atas penerapan manajemen risiko UPR dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penilaian TKPMR bertujuan untuk mengetahui *Risk Maturity Level/* Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko UPR serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan TKPMR di masa mendatang.

Penilaian TKPMR meliputi 4 (empat) komponen yang terdiri dari: (1) Kepemimpinan, (2) Proses Manajemen Risiko, (3) Aktivitas Penanganan Risiko dan (4) Hasil Penerapan Manajemen Risiko. Penilaian TKPMR dilaksanakan oleh Tim penilai dari Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan cara melakukan evaluasi kelengkapan dan kualitas dokumen manajemen risiko, melaksanakan diskusi internal tim, serta melakukan tes tertulis pemahaman konsep manajemen risiko. Capaian indikator ini pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.20

Capaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 2015-2019



Tujuan 7: Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Harmonisasi suatu peraturan di bidang penganggaran sangat diperlukan sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan juga dapat menjaga agar substansi dalam peraturan tersebut tidak menimbulkan dampak fiskal yang luas, tidak duplikasi antara peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal dan dapat diimplementasikan.

Kebijakan penganggaran yang berkualitas adalah kebijakan yang berimplikasi pada penyusunan dan pengelolaan anggaran kementerian/ lembaga yang merupakan hal mendasar yang perlu diwujudkan agar keseluruhan program kerja pemerintah dapat berjalan optimal.

Sesuai dengan Rencana Strategis DJA, telah ditetapkan tujuan lima tahun dari tahun 2015-2019 yang menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi DJA terkait harmonisasi peraturan penganggaran bertujuan agar terlaksananya perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Sasaran 1 Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran

Persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran merupakan indikator yang membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui atas harmonisasi peraturan/kebijakan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga, dengan jumlah semua harmonisasi

peraturan/kebijakan yang diajukan, baik terkait penganggaran pada umumnya, jaminan sosial maupun remunerasi.


Selama tahun 2015-2019, telah dilakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan lintas sektorat di semua tingkatan baik berupa Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres), Rancangan Keputusan Presiden (R-Keppres), Rancangan Instruksi Presiden (R-Inpres) maupun peraturan-peraturan yang disusun oleh Kementerian Keuangan sendiri seperti Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK).

Harmonisasi suatu peraturan di bidang penganggaran sangat diperlukan untuk menjaga agar substansi dalam peraturan tersebut tidak menimbulkan dampak fiskal yang luas, tidak duplikasi antara peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, dan dapat diimplementasikan. Berdasarkan ragam rancangan peraturan di atas, sebagian telah ditetapkan menjadi peraturan, dan sebagian lagi masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

Secara umum, tingkat capaian sasaran ini dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1.21

Capaian Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi
Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran 2015-2019



Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata tingkat capaian realisasi sasaran indikator ini melebihi target setiap tahunnya. Artinya, semua rekomendasi yang disampaikan dalam rangka harmonisasi peraturan penganggaran tersebut disetujui dan dapat diselesaikan dalam durasi waktu yang lebih cepat dari standar waktu yang ditentukan.

Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, tentunya banyak tantangan/kendala yang mempengaruhi pencapaian persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran, di

antaranya (i) Dinamika perubahan kebijakan sering lebih cepat dibandingkan proses penyelesaian regulasi yang akan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan tersebut, (ii) Kapasitas/kemampuan fiskal APBN sering diabaikan oleh K/L dan instansi pemerintah lainnya dalam menyusun rancangan kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan yang dapat menimbulkan dampak anggaran, (iii) Celah-celah regulasi sering dimanfaatkan menjadi instrumen pembenaran oleh instansi pemerintah dalam rangka mendapatkan dukungan dana dari APBN, meskipun sebagian atau seluruhnya tidak selaras dengan ketentuan di bidang keuangan negara, (iv) Koordinasi antar K/L dan instansi pemerintah lainnya masih belum optimal sehingga proses penyelesaian suatu rancangan kebijakan dan peraturan yang akan berdampak pada kapasitas fiskal APBN, tidak melibatkan Kementerian Keuangan atau kalaupun dilibatkan hanya pada saat finalisasi, (v) Sistem Jaminan Sosial merupakan kebijakan baru di Indonesia sehingga memerlukan kajian dan upaya yang lebih komprehensif dan mendalam baik dalam penyusunan/ pengharmonisasian Jaminan Sosial maupun sosialisasi untuk implementasi peraturan tersebut. Melalui upaya penguatan koordinasi dan sinergi dengan *stakeholder* terkait serta memberikan pemahaman akan pengaruh/dampak fiskal suatu regulasi terhadap kemampuan APBN memberikan pengaruh yang baik dalam pencapaian sasaran tersebut.

Banyak produk kebijakan/regulasi yang telah diberikan rekomendasi dalam rangka proses harmonisasi peraturan/kebijakan, baik terkait penganggaran Kementerian/Lembaga, jaminan sosial, maupun remunerasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Produk Kebijakan/Regulasi Penganggaran K/L, Jaminan Sosial, maupun Remunerasi

No.	Jenis Peraturan	Materi
1.	UU Nomor 14 Tahun 2019	Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2.	UU Nomor 18 Tahun 2019	Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
3.	UU Nomor 24 Tahun 2019	Ekonomi Kreatif
4.	UU Nomor 23 Tahun 2019	Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
5.	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

No.	Jenis Peraturan	Materi
6.	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
7.	PMK Nomor 88/PMK.02/2019	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
8.	PP Nomor 45 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
9.	PP Nomor 46 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
10.	PP Nomor 60 Tahun 2015	Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
11.	PP Nomor 102 Tahun 2015	Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
12.	PP Nomor 70 Tahun 2015	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
13.	PP Nomor 44 Tahun 2015	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
14.	PP Nomor 23 Tahun 2016	Perubahan atas PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
15.	PP Nomor 74 Tahun 2016	Perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
16.	PP Nomor 73 Tahun 2016	Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan BPJS
17.	PP Nomor 11 Tahun 2017	Manajemen PNS
18.	Perpres No. 81 Tahun 2015	Tata cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewas dan Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewas dan Direksi BPJS
19.	Perpres No. 82 Tahun 2018	Jaminan Kesehatan

No.	Jenis Peraturan	Materi
20.	Perpres Nomor 73 Tahun 2018	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Poyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
21.	Perpres Nomor 78 Tahun 2018	Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional
22.	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
23.	Inpres 8 Tahun 2017	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
24.	Permenkes No. 21 Tahun 2016	Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
25.	Permenkes No. 52 Tahun 2016	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
26.	Permenkes No. 56 Tahun 2016	Penyelenggaraan Penyakit Akibat Kerja
27.	PMK Nomor 224/PMK.05/ 2016	Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
28.	PMK Nomor 242 Tahun 2016	Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS TK
29.	PMK Nomor 251/PMK.02/ 2016	Kesehatan Keuangan dan Aset BPJS Kesehatan
30.	PMK Nomor 171/PMK.02/ 2016	Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero)
31.	PMK Nomor 241/PMK.02/ 2016 jo PMK No.206/PMK.02/ 2017	Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT PNS dan Program JKK dan JKM ASN
32.	PMK Nomor 139/PMK.02/ 2017	RPMK Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara
33.	PMK No. 183/PMK.07/2017	Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH

No.	Jenis Peraturan	Materi
34.	PMK Nomor 163/PMK.02/ 2017	Perubahan atas PMK Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
35.	PMK Nomor 248/PMK.02/ 2016 jo PMK Nomor 227/PMK.02 /2017	Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri
36.	PMK Nomor 128/PMK.07/2018	Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Progran Jaminan Kesehatan
37.	PMK No .208/PMK.02 /2017 jo PMK No.105/PMK.02/ 2018 Jo PMK 159/PMK.02/2019	Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya BA 999.08
38.	PMK 166/PMK.07/2019	Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
39.	PMK 156/PMK.05/2019	Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Sasaran 2 Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS


Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Dalam UU tersebut mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada PNS, yakni Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS ini mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini akan berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lama dua tahun setelah UU ASN ditetapkan.

Secara umum, tingkat capaian penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS dari tahun 2016 sampai 2019 mencapai target yang ditetapkan sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.22
Capaian Persentase Penyelesaian Kebijakan Perbaikan
Sistem Pensiun dan THT PNS 2016-2019



Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sasaran ini adalah (1) masih terdapat ketidaksamaan persepsi antarinstansi dalam memprioritaskan tujuan yang ingin dicapai melalui perbaikan sistem pensiun, (2) komponen penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan iuran pensiun masih sangat beragam antara pegawai Pemerintah Pusat dengan pegawai Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk meminimalisasi kendala yang muncul antara lain (1) secara intens menjalin komunikasi dan merumuskan bersama-sama konsep dasar atas perubahan sistem pensiun, dan (2) merumuskan terminologi penghasilan serta membuat berbagai simulasi sehingga diperoleh manfaat/*benefit* sistem pensiun yang lebih adil untuk semua pegawai.

Beberapa kebijakan terkait perbaikan sistem pensiun dan THT PNS dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2. Produk Kebijakan/Regulasi Penganggaran Sistem Pensiun dan THT PNS Tahun 2015-2019

No	Jenis Peraturan	Materi
Peraturan Pemerintah		
1.	PP Nomor 45 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
2.	PP No. 46 Tahun 2015	Perubahan Atas PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
3.	PP Nomor 60 Tahun 2015	Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
4.	PP Nomor 102 Tahun 2015	Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
5.	PP Nomor 23 Tahun 2016	Perubahan atas PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
6.	PP Nomor 74 Tahun 2016	Perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
7.	PP Nomor 11 Tahun 2017	Manajemen PNS
8.	PP Nomor 31 Tahun 2018	Perubahan Kedua atas PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
Peraturan Presiden		
1.	Perpres Nomor 73 Tahun 2018	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Poyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
2.	Perpres Nomor 78 Tahun 2018	Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional
Peraturan Menteri Keuangan		
1.	PMK Nomor 82/PMK.02/2015	Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana

No	Jenis Peraturan	Materi
		Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)
2.	PMK Nomor 211/PMK.02/2015	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)
3.	PMK Nomor 23/PMK.02/2016	Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan AIP PNS
4.	PMK Nomor 53/PMK.02/2016	Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
5.	PMK Nomor 128/PMK.02/2016	Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS
6.	PMK Nomor 159/PMK.02/2016	Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi Hakim
7.	PMK Nomor 241/PMK.02/2016	Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT PNS dan Program JKK dan JKM ASN
8.	PMK Nomor 248/PMK.02/2016	Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKM Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
9.	PMK Nomor 170/PMK.02/2016	Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero)
10.	PMK Nomor 139/PMK.02/2017	AIP PNS dan Pejabat Negara
11.	PMK Nomor 174/PMK.02/2017	Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
12.	PMK Nomor 206/PMK.02/2017	Perubahan atas PMK Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT PNS dan Program JKK dan JKM ASN
13.	PMK Nomor 227/PMK.02/2017	Perubahan atas PMK Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKM Prajurit TNI, Anggota

No	Jenis Peraturan	Materi
		Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
14.	PMK Nomor 144/PMK.02/2018	Perubahan atas PMK Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan dan Pembayaran UPSL Program THT PNS yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
15.	PMK Nomor 147/PMK.02/2018	Perubahan atas PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri
16.	PMK Nomor 148/PMK.02/2018	Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP PNS dan Pejabat Negara

Sementara itu, beberapa rekomendasi dalam level kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2019 antara lain kebijakan Pensiunan Pegawai pada PT Pos, Kompensasi Pensiun Dini Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pensiun eks Perjan Pegadaian, Dana Talangan Pensiun Pensiun Asabri, Pensiun Pegawai Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia, Pensiunan Pegawai PT KAI, dan Pembahasan UPSL THT.

Sasaran 3 Persentase Penyelesaian Kebijakan terkait Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SJSN

Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian kebijakan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN, DJA menetapkan indikator “Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN”. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas penyelesaian Kebijakan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN berupa penyusunan kajian dan peraturan. Kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN antara lain terkait penyusunan peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan dana operasional BPJS yang ditetapkan setiap tahun sebagai bentuk pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pengelolaan aset BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Realisasi pencapaian kegiatan ini selalu mencapai target yang ditetapkan.

Terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam kerangka SJSN, selain penyusunan PMK mengenai dana operasional


BPJS Kesehatan, dalam rangka penyelenggaraan program dimaksud terdapat pula penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang penyusunannya diprakarsai ataupun diikuti pembahasannya oleh DJA. Peraturan perundang-undangan terkait JKN yang diprakarsai oleh DJA dimaksud didorong oleh adanya kebutuhan untuk memayungi kebijakan, khususnya untuk menjaga kesinambungan pendanaan program melalui kebijakan penyesuaian iuran. Karena sifatnya yang lebih didorong oleh kebutuhan tersebut maka pengajuan penyusunannya dilakukan melalui mekanisme pengajuan ijin prakarsa kepada Presiden untuk Pepres atau Menteri Keuangan untuk Peraturan Menteri Keuangan.

Secara khusus untuk tahun 2019, berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Menteri Keuangan, dipandang perlu disusun kebijakan penyesuaian iuran yang payung hukumnya dituangkan dalam Perpres 75/2019. Lebih lanjut untuk mengimplementasikan Perpres dimaksud, beberapa PMK yang telah disusun dan diprakarsai oleh DJA antara lain PMK 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah dan PMK No. 160/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Secara umum, capaian sasaran ini dalam kurun waktu 2016-2019 dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.23

Capaian Persentase Penyelesaian Kebijakan Terkait Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SJSN 2016-2019



Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sasaran ini antara lain (i) Koordinasi antarpemangku kepentingan yang masih belum optimal sehingga seringkali penetapan peraturan baru dapat diselesaikan menjelang akhir tahun, (ii) Kurangnya pemahaman masyarakat akan kondisi pendanaan program yang masih defisit akibat adanya *underpriced* dan *adverse selection* khususnya di segmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dimana Peserta hanya membayar iuran ketika sakit, namun setelah sembuh kembali tidak tertib membayar iuran, (iii) Kebijakan kenaikan iuran program JKN melalui Perpres 75/2019 adalah kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat. Atas terbitnya Perpres 75/2019 terdapat beberapa upaya uji materi dari masyarakat yang merasa dirugikan. Atas upaya uji materi ini Perpres 75/2019 yang mengatur mengenai kenaikan iuran bagi Peserta PBPU menjadi tidak berlaku karena diputus tidak mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung.

Sebagai langkah upaya untuk meminimalisasi kendala yang muncul antara lain (i) Penguatan koordinasi yang lebih intens antarpemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian kebijakan/peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SJSN sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dengan substansi yang berkualitas, (ii) Perlu sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya gotong royong untuk mendanai program JKN demi kesejahteraan bersama, dimana yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu membantu yang kurang mampu, (iii) Komunikasi dan diskusi di ruang publik (media cetak, elektronik, dan sosial) yang baik dengan dan melalui berbagai komunitas dan pemangku kepentingan termasuk asosiasi profesi, perhimpunan pasien dan lain sebagainya perlu terus didorong, baik sebelum maupun setelah diterbitkannya peraturan perundang-undangan, dan (iv) Sinergi yang solid di internal Pemerintah juga menjadi kunci dalam perbaikan program JKN yang berkesinambungan, khususnya dalam mengkomunikasikan kebijakan secara politik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Beberapa kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.3: Produk Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan SJSN

No.	Jenis Peraturan	Materi	Catatan
Peraturan Pemerintah			
1.	PP No. 84 Tahun 2015	Perubahan Atas PP No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan	Pemrakarsa
2.	PP No. 76 Tahun 2015	Perubahan Atas PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Pemrakarsa
3.	PP Nomor 45 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	
4.	PP Nomor 46 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	
5.	PP Nomor 60 Tahun 2015	Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	
6.	PP Nomor 102 Tahun 2015	Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri	
7.	PP Nomor 70 Tahun 2015	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	
8.	PP Nomor 44 Tahun 2015	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Non Pegawai Aparatur Sipil Negara	
9.	PP Nomor 23 Tahun 2016	Perubahan atas PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	
10.	PP Nomor 74 Tahun 2016	Perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung	
11.	PP Nomor 73 Tahun 2016	Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan BPJS	
12.	PP Nomor 11 Tahun 2017	Manajemen PNS	

No.	Jenis Peraturan	Materi	Catatan
13.	PP Nomor 53 Tahun 2018	Perubahan kedua PP 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan	Pemrakarsa
Peraturan Presiden			
1.	Perpres No. 81 Tahun 2015	Tata cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewas dan Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewas dan Direksi BPJS	
2.	Perpres No. 82 Tahun 2018	Jaminan Kesehatan	
3.	Perpres Nomor 73 Tahun 2018	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Poyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan	
4.	Perpres Nomor 78 Tahun 2018	Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional	
5.	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	
Instruksi Presiden			
1.	Inpres 8 Tahun 2017	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional	
Peraturan Menteri Teknis			
1.	Permenkes No. 21 Tahun 2016	Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah	
2.	Permenkes No. 52 Tahun 2016	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan	
3.	Permenkes No. 56 Tahun 2016	Penyelenggaraan Penyakit Akibat Kerja	
Peraturan Menteri Keuangan			
1.	PMK No. 34/PMK.02/2015	Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewas dan Direksi BPJS	
2.	PMK Nomor 39/PMK.02/2015	RPMK Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.02/2013	

No.	Jenis Peraturan	Materi	Catatan
3.	PMK Nomor 208/PMK.02/ 2015	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat	
4.	PMK Nomor 252 /PMK.02/ 2015	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5.	PMK Nomor 82/PMK.02 /2015	Tata Cara Perhitungan, Pengakuan dan Pembayaran UPSL Program THT Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemenhan/Polri yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)	
6.	PMK Nomor 34/PMK.02 / Tahun 2015	Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BPJS	
7.	PMK Nomor 211/ PMK.02/ 2015	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)	
8.	PMK Nomor 245/P MK.02/ 2015	Dana Operasional BPJS TK Tahun 2016	Pemrakarsa
9.	PMK Nomor 128/PMK.02/ 2016	RPMK Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS	
10.	PMK Nomor 159/ PMK.02/ 2016	Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi Hakim	
11.	PMK Nomor 224/ PMK.05/ 2016	Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	
12.	PMK Nomor 242 Tahun 2016	Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS TK	

No.	Jenis Peraturan	Materi	Catatan
13.	PMK Nomor 251/PMK.02/ 2016	Kesehatan Keuangan dan Aset BPJS Kesehatan	
14.	PMK Nomor 171/PMK.02/ 2016	Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero)	
15.	PMK Nomor 210/PMK.02/ 2016	Dana Operasional BPJS TK Tahun 2017	
16.	PMK Nomor 241/PMK.02/ 2016 jo PMK No.206/PMK.02/ 2017	Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT PNS dan Program JKK dan JKm ASN	
17.	PMK Nomor 139 /PMK.02/ 2017	RPMK Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara	
18.	PMK No. 183 /PMK.07/2017	Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH	
19.	PMK No. 209 /PMK.02/2017	Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2018	Pemrakarsa
20.	PMK Nomor 163 /PMK.02/ 2017	Perubahan atas PMK Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	
21.	PMK Nomor 248 /PMK.02/ 2016 jo PMK Nomor 227/PMK.02/2017	Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri	
22.	PMK Nomor 174 Tahun 2017	Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan Polri	
23.	PMK Nomor 215 /PMK.02/ 2017	Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018	Pemrakarsa

No.	Jenis Peraturan	Materi	Catatan
24.	PMK Nomor 10 /PMK.02/2018	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan PBI	Pemrakarsa
25.	PMK Nomor 88 /PMK.05/2018	Dana Perhitungan Fihak Ketiga	
26.	PMK Nomor 113 /PMK.02/ 2018	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Pemrakarsa
27.	PMK Nomor 128 /PMK.07/ 2018	Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Progran Jaminan Kesehatan	
28.	PMK Nomor 141 /PMK.02/ 2018	Koordinasi Antarp Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan	Pemrakarsa
29	PMK Nomor 185 /PMK.02/ 2018	Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2019	Pemrakarsa
30	PMK Nomor 186 /PMK.02/ 2018	Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019	Pemrakarsa
31.	PMK Nomor 10 /PMK.02/2018 jo. PMK No. 33/PMK.02/2019	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran	Pemrakarsa
32.	PMK No .208 /PMK.02/2017 jo PMK No.105/PMK.02/ 2018 Jo PMK 159/PMK.02/2019	Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya BA 999.08	
33.	PMK No. 10 /PMK.02/2018 jo. PMK No. 33/PMK.02/2019 Jo PMK No. 160 /PMK.02/2019	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran	Pemrakarsa
34.	PMK 166/PMK.07/2019	Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	
35.	PMK 158/PMK.02/2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran	Pemrakarsa

No.	Jenis Peraturan	Materi	Catatan
		Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah	
36.	PMK 156/PMK.05/2019	Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
37.	PMK No. 223/PMK.02/2019	Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2020	Pemrakarsa
38.	PMK No224 /PMK.02/2019	Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020	Pemrakarsa
39.	PMK Nomor 169/PMK.02/ 2019	Pelaporan Pengelolaan AIP PNS dan Pejabat Negara	
Peraturan Lainnya			
1.	Perdirjen PB No 31 Tahun 2016	Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada APBN	
2.	Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019	Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan	
3	Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019	Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	
4.	Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan	

C) Aspirasi Stakeholders

Direktorat Jenderal Anggaran selaku pengelola belanja negara dan PNPB dituntut senantiasa untuk terus berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) melalui inovasi-inovasi yang dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Selain pencapaian-pencapaian selama kurun waktu lima tahun terakhir, Direktorat Jenderal Anggaran telah menyaring berbagai aspirasi dari para *stakeholders* terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Anggaran dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja negara pemerintah pusat dan PNPB yang diharapkan dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Direktorat Jenderal Anggaran selalu


berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Anggaran kepada *stakeholders* dan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan mendalam berdasarkan indikator-indikator spesifik, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pihak independen melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL Kementerian Keuangan). Dari survei yang telah dilakukan tersebut, terdapat 3 (tiga) layanan yang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang disurvei yaitu 1) Layanan Penetapan dan Pengesahan DIPA, 2) Layanan Penyelesaian Revisi DIPA Non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (non-APBNP) yang memerlukan Penelaahan di DJA khusus 5 hari kerja, dan 3) Layanan Pembuatan Kode *Billing* Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI).

Terdapat dua variabel pengukuran yang digunakan sebagai ruang lingkup Survei Kepuasan Pengguna Layanan yaitu kepentingan (mewakili harapan konsumen) dan kepuasan. Lebih lanjut, hal tersebut diterjemahkan dalam 11 (sebelas) aspek layanan yang terdiri atas: 1) keterbukaan/kemudahan akses informasi, 2) informasi layanan, 3) kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan, 4) sikap pegawai, 5) kemampuan dan keterampilan pegawai, 6) lingkungan pendukung, 7) akses terhadap layanan, 8) waktu penyelesaian layanan, 9) pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan, 10) pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan, dan 11) keamanan lingkungan dan layanan.

Survei Kepuasan Penggunaan Layanan Kementerian Keuangan 2015-2019 dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Tim Peneliti dari Universitas Gajah Mada (UGM). Direktorat Jenderal Anggaran menjadi salah satu unit eselon I yang proses bisnisnya menjadi objek penelitian yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan melayani pihak di luar Kementerian Keuangan. Perkembangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Anggaran dari Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.24
Perkembangan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019




Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,40 (nol koma empat nol) poin, dari semula 3,96 (tiga koma sembilan enam) tahun 2015 menjadi 4,36 (empat koma tiga enam) tahun 2019. Hasil evaluasi terhadap 11 (sebelas) aspek layanan juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 (empat koma nol nol) yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Anggaran sudah di atas batas kritis.

Pelaksanaan SKPL juga menghasilkan perbandingan hasil indeks kepentingan dan indeks kepuasan per aspek layanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut perbandingan dengan tahun sebelumnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.


Grafik 1.25

Tren Indeks Kepentingan per Aspek Layanan Tahun 2015-2019



Grafik 1.26

Tren Indeks Kepuasan per Aspek Layanan Tahun 2015-2019



Akan tetapi, berdasarkan hasil survei, Tim Peneliti UGM memberikan rekomendasi beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan Direktorat Jenderal Anggaran. Para pengguna layanan mengharapkan agar Direktorat Jenderal Anggaran dapat menyediakan dan meningkatkan akses komunikasi berbasis *web* berupa *interactive chat*

dalam pelayanan atau penyampaian keluhan. Secara umum, rekomendasi untuk masing-masing aspek layanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4: Isu-isu Utama dan Rekomendasi Perbaikan Layanan
Direktorat Jenderal Anggaran

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
1.	Keterbukaan/ Kemudahan Akses Informasi	Masih terdapat keluhan pengguna layanan terkait dengan keterbukaan / kemudahan akses informasi sebagai berikut: a. Saluran resmi pengaduan belum diketahui secara jelas dan masih sulit diakses. b. Informasi layanan pada laman/aplikasi tidak saling terintegrasi. c. Akses informasi pada laman masih kurang jelas dan sulit diperoleh. d. Standar waktu proses layanan masih sulit didapatkan dan belum diketahui secara luas. e. Sistem informasi sering <i>error</i> . f. Hasil layanan tidak disampaikan secara terbuka.	a. Meningkatkan mutu layanan informasi pada aplikasi dan laman yang sudah tersedia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Laman Kemenkeu, Laman Kantor Pusat, dan Laman Kantor Layanan), serta menyediakan fitur <i>chatbot, livechat, dan FAQ (Frequently Ask Question)</i> . b. Memaksimalkan fungsi <i>call centre/ WAG</i> pada unit-unit layanan agar dapat menyelesaikan segera permasalahan yang dihadapi pengguna layanan. c. Tersedia <i>dashboard</i> melalui aplikasi untuk setiap pengguna layanan berisi informasi mengenai standar waktu proses layanan dan pelacakan proses layanan yang sedang dijalani.
2.	Informasi Layanan (Persyaratan, Prosedur, dll.)	Masih terdapat keluhan mengenai penyampaian informasi kepada pengguna layanan masih belum optimal.	Penyampaian informasi detail dan selalu terkini secara luring melalui penyediaan papan informasi di

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
			kantor layanan, serta secara daring melalui laman dan aplikasi di Kemenkeu.
3.	Kemampuan dan Keterampilan Pegawai	Masih terdapat keluhan terkait dengan kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai berikut: a. Kemampuan dan keterampilan pegawai baru belum memadai. b. Tingkat pemahaman antar pegawai berbeda-beda, baik di dalam kantor layanan yang sama, antar unit layanan maupun antar unit di tingkat wilayah (daerah dan pusat).	a. Perlu dilakukan sistem pembekalan berkala dan sistem manajemen pengetahuan agar setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait substansi/ peraturan layanan. b. Perlu dipastikan bahwa setiap ada aturan/ prosedur baru, telah dipahami dengan baik oleh petugas layanan yang langsung melayani pengguna layanan.
4.	Lingkungan Pendukung	Masih terdapat keluhan mengenai: a. Sistem informasi belum memadai. b. Fasilitas bagi pengguna layanan yang memiliki kebutuhan khusus tidak memadai.	a. Perbaiki sarana dan prasarana di kantor layanan seperti misalnya fasilitas untuk orang dengan disabilitas, ruang tunggu disediakan minuman dan koneksi jaringan internet yang memadai. b. Sistem informasi kantor layanan perlu dioptimalkan agar tidak sering mengalami kegagalan koneksi.
5.	Akses Terhadap Layanan	Masih terdapat keluhan terkait kualitas akses layanan secara daring belum berjalan optimal.	Mengoptimalkan kinerja laman dan aplikasi yang sudah tersedia.
6.	Waktu Penyelesaian Layanan	Masih terdapat keluhan terkait hal sebagai berikut: a. Sistem untuk memonitor tahapan	a. Perlu adanya <i>dashboard</i> melalui aplikasi untuk pengguna layanan

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
		<p>proses layanan yang sedang dilalui belum berjalan optimal.</p> <p>b. Waktu penyelesaian layanan tidak tepat</p>	<p>yang memiliki sistem pelacakan tahapan proses layanan yang dilalui.</p> <p>b. Perlu dilakukan evaluasi internal secara berkala terkait realisasi janji waktu penyelesaian layanan.</p>

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka mencapai tujuan, Direktorat Jenderal Anggaran dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Anggaran dituntut untuk dapat merespon dengan cepat penyesuaian-penyesuaian dan senantiasa berupaya melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya perlu bagi Direktorat Jenderal Anggaran untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengelola belanja pemerintah pusat dan PNBK.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tema sesuai dengan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran yaitu 1) Pengelolaan Fiskal, 2) Penerimaan Negara, 3) Belanja Negara, dan 4) Birokrasi dan Layanan Publik.

A. Pengelolaan Fiskal

Potensi:

1. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi.
2. Meningkatnya peran teknologi digital (*fintech*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat.

Permasalahan:

1. Ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan.
2. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnasi, konstelasi dan dinamika politik global.
3. Isu non-ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi (*global warming, ageing population, keterbatasan energi, deforestasi dan pandemi*).

4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.
5. Gap antar daerah terkait kesiapan menghadapi *Second Wave of Covid-19* dan dinamika baru perekonomian.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Potensi:

1. Perluasan subjek dan objek PNB
2. Kemudahan akses dan pertukaran data PNB.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan PNB.
4. Penyusunan regulasi baru di bidang PNB yang lebih responsif dan menangkap sumber-sumber potensi PNB baru.

Permasalahan:

1. Administrasi PNB yang belum optimal.
2. Pengetahuan dan kesadaran K/L terkait kewajiban PNB masih rendah.
3. Ketergantungan PNB dari SDA migas maupun SDA non-migas pada realisasi *cost recovery* dan harga komoditi tambang di pasar internasional.
4. Adanya permasalahan dari faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya realisasi PNB.

C. Belanja Negara

Potensi:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran nasional.
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran pada K/L.
3. Peningkatan peran belanja negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan bertambahnya alokasi belanja.
4. *Awareness* dan pemahaman pengelola keuangan K/L terkait prinsip *value for money* semakin meningkat.
5. Reformasi sistem penganggaran dan penerapan *zero based budgeting*.
6. Berkembangnya prinsip *new thinking of working* pada institusi.

Permasalahan:

1. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja belum optimal.
2. Prinsip *value for money* dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan.
3. Belum optimalnya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BA-BUN 999.07 dan BA-999.08.

4. Kurang fleksibelnya anggaran belanja pemerintah sebagai *tool* untuk intervensi.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi penerapan digitalisasi layanan bidang penganggaran.
6. Sinergi alokasi belanja Pemerintah Pusat dan TKDD.

D. Birokrasi dan Layanan Publik

Potensi:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Implementasi transformasi digital.
3. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.
4. Telah diterapkannya *enterprise risk management* (ERM) pada seluruh unit kerja.
5. Infrastruktur pembelajaran yang modern baik fisik maupun nonfisik.
6. Menuju *functional-based organization*.
7. Kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM semakin besar.
8. Penerapan *Three Lines of Defense* di Kemenkeu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.

Permasalahan:

1. Sinergi dan koordinasi antarunit belum optimal.
2. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat.
3. Praktik KKN atau *irregularities* yang masih terjadi.
4. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif.
5. Pemantauan pengetahuan belum optimal.
6. Kemenkeu *Corporate University* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI

2.1. VISI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Visi Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 adalah:

“Menjadi pengelola APBN yang profesional dan terpercaya untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2.2. MISI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Direktorat Jenderal Anggaran mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 2 (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) dan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif), dengan:

1. Menerapkan pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan PNBPN yang optimal melalui tata kelola, pengawasan dan pelayanan yang efektif dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas sistem, proses, dan sinergi penganggaran untuk mewujudkan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Menerapkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2.3. TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Sebagai pengelola Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), setiap kebijakan yang diambil Direktorat Jenderal Anggaran melalui alokasi Belanja Pemerintah dan PNBP memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengalokasian belanja negara fiskal dan perencanaan PNBP yang baik maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan Kementerian Keuangan pada umumnya dan tujuan bernegara pada khususnya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima Tujuan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Kebijakan APBN yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan.
2. PNBPN yang optimal.
3. Perencanaan Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akurat.
4. Birokrasi dan layanan publik Direktorat Jenderal Anggaran yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.4. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tiga tujuan Direktorat Jenderal Anggaran, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Jenderal Anggaran selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Kebijakan APBN yang Berkualitas adalah APBN yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan PNBPN yang optimal adalah Pengelolaan PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Perencanaan Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akurat adalah Alokasi Belanja Negara yang efisien dan efektif.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang Optimal; dan
 - b. Sistem Informasi yang transparan, andal, dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
 - d. Pengelolaan Keuangan yang optimal.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 ditetapkan 7 Agenda Pembangunan yang merupakan terjemahan dari visi, misi, dan kelima arahan Presiden. Adapun 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Dukungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam RPJMN

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Direktorat Jenderal Anggaran mendukung 4 dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Secara detail, dukungan Direktorat Jenderal Anggaran pada 4 Agenda Pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Agenda 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan

mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); dan 2) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pengembangan potensi energi terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi reformasi fiskal melalui:
 - a. Mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal;
 - b. Penyempurnaan regulasi PNBPN, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBPN, peningkatan PNBPN dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBPN;
 - c. Penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal.

Agenda Pembangunan 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Agenda Pembangunan 2 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah. Hal ini dilaksanakan dengan strategi penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi.

Agenda Pembangunan 3

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah dan kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2) Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta; dan 3) Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui 1) pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*) berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*); dan 2) keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata Kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi dasar kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan perbaikan sistem tata Kelola SJSN didukung dengan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, dilaksanakan dengan strategi peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah.

Agenda Pembangunan 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Agenda Pembangunan 4 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Arah kebijakan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter dilaksanakan melalui strategi:

1. Revolusi mental dalam tata Kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Selanjutnya, sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, visi Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi Menteri Keuangan telah menetapkan Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dukungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam Renstra Kementerian Keuangan.

Dari 5 Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, masing-masing tujuan dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Direktorat Jenderal Anggaran mendukung 4 dari 5 Tujuan Kementerian Keuangan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing tujuan. Lebih lanjut, dukungan Direktorat Jenderal Anggaran pada 4 tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkualitas

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Tujuan 1 Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung strategi yaitu:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
2. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
3. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
4. Perumusan kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
5. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung *sustainable environment*.
6. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Selain itu, dalam Tujuan 1 ini, terdapat beberapa target yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif	Rasio Defisit terhadap PDB	5.07%	3.21%	2.79%	2.35%	2.19%
			4.17%	3.55%	2.72%	2.51%

Tujuan 2

Penerimaan Negara yang Optimal

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Tujuan 2 Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan yaitu:

1. Pengembangan layanan PNBPN berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*.
2. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya pemetaan potensi PNBPN.
3. Modernisasi sistem PNBPN.
4. Penguatan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
5. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Penguatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial.
7. Penguatan pengawasan PNBPN.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga.

Selain itu, dalam Tujuan 2 ini, terdapat beberapa target yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan, dan cukai serta PNBPN yang optimal.	Persentase realisasi penerimaan Negara	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 3

Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Tujuan 3 Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan yaitu:

1. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
2. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah.
3. Perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L untuk penggunaan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
4. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar *stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
5. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
6. Pemanfaatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan daerah berdasarkan standardisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
7. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah, dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
8. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.

9. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
10. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh antara lain sebagai berikut:

1. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
3. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
5. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
6. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Selain itu, dalam Tujuan 3 ini, terdapat beberapa target yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84

Tujuan 5

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Direktorat Jenderal Anggaran dalam Tujuan 5 Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kenijakan yaitu:

1. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memerhatikan prinsip *Work Life Balance*.
2. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak *pandemic Covid-19* terhadap aktivitas unit organisasi.

3. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
4. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
5. Percepatan optimalisasi BMN Direktorat Jenderal Anggaran yang terindikasi idle dan penggunaan asset bersama.
6. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.
7. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Transformasi Digital.
8. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.

Selain itu, dalam Tujuan 5 ini, terdapat beberapa target yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Anggaran	4 (skala 5)	4.05 (skala 5)	4.10 (skala 5)	4.15 (skala 5)	4.20 (skala 5)
	Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%		
	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Keuangan, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan APBN yang Berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Kebijakan APBN yang Berkualitas adalah APBN yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan DJA dalam rangka mewujudkan APBN yang ekspansif konsolidatif adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang APBN dan sistem jaminan sosial khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang APBN.
- d. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- e. Perumusan kebijakan PNBPN yang mendorong investasi dan daya saing.
- f. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.

2. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan PNBPN yang optimal adalah Pengelolaan PNBPN yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJA dalam rangka mewujudkan kondisi-kondisi dimaksud adalah:

- a. Pengembangan layanan PNBPN berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*.
- b. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan serta pemetaan potensi PNBPN.
- c. Modernisasi sistem administrasi PNBPN.
- d. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- e. Penguatan pengawasan PNBPN.
- f. Perbaikan tata Kelola PNBPN melalui penyusunan peraturan di bidang PNBPN termasuk penyelesaian peraturan turunan UU PNBPN.
- g. Penyempurnaan proses bisnis PNBPN.

3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Perencanaan Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akurat adalah Alokasi Belanja Negara yang efisien dan efektif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJA dalam rangka mewujudkan kondisi-kondisi tersebut antara lain :

- a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L, untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- c. Perumusan kebijakan subsidi energi yang lebih efisien dan tepat sasaran.
- d. Pengelolaan belanja subsidi energi yang berkualitas.
- e. Perumusan regulasi penganggaran jaminan sosial.
- f. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working* dan penerapan IT, termasuk dalam rangka pengelolaan SDM aparatur jangka pendek dan panjang (remunerasi dan pensiun).
- g. *Value for money*, peningkatan *evidence-based budgeting*, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
- h. Perumusan, sinkronisasi dan monev kebijakan remunerasi lembaga negara, jaminan sosial, kesehatan, dan pensiun dalam rangkaantisipasi demografi dan *ageing population*.
- i. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- j. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.

4. Birokrasi yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka terselenggaranya birokrasi yang agile, efektif, dan efisien adalah terlaksananya Sistem Manajemen Informasi yang Andal yang terdiri atas:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem Informasi yang transparan, andal, dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
- d. Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Dalam rangka mencapai kondisi organisasi dan SDM yang optimal, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh DJA adalah:

- a. Implementasi *Work from Home* secara bertahap dan selektif dengan memerhatikan prinsip *Work Life Balance*.
- b. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
- c. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
- d. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
- e. Percepatan optimalisasi BMN Direktorat Jenderal Anggaran yang terindikasi *idle* dan penggunaan aset bersama.
- f. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.

Dalam rangka mencapai kondisi sistem informasi yang transparan, andal, dan terintegrasi, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh DJA adalah:

- a. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Transformasi Digital.
- b. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
- c. Penambahan jumlah interkoneksi sistem.
- d. Validasi dan *cleansing* data.
- e. Optimalisasi data interkoneksi.
- f. Pengembangan Aplikasi Target PNBPN (TPNBPN).
- g. Pengembangan SIMPONI/SSD berbasis mobile (android).
- h. Mengimplementasi modul anggaran ke seluruh K/L.
- i. Mengevaluasi penerapan modul anggaran dan pengembangan.

- j. Mengeksplorasi layanan yang masih belum terintegrasi pada aplikasi satu anggaran.
- k. Mengeksplorasi interkoneksi sistem internal kementerian keuangan dan eksternal kementerian keuangan terkait proses penganggaran.
- l. Mengembangkan untuk integrasi sistem internal kementerian keuangan dan eksternal kementerian keuangan dalam aplikasi satu anggaran.
- m. Mengevaluasi penerapan dan pengembangan modul dalam aplikasi satu anggaran

Dalam rangka mencapai kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh DJA adalah:

- a. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
- b. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*.
- c. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
- d. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).
- e. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Dalam rangka mencapai kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh DJA adalah:

- a. Meningkatkan pelaksanaan kualitas pelaksanaan anggaran.
- b. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SMART.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Anggaran, diusulkan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi bidang dan tugas Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024.

Rincian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi bidang tugas Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.
2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP.
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBP.
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP.
6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP.
7. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola BPJS Dalam Rangka Perbaikan Sistem Tata Kelola SJSN.
8. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penyusunan dan Evaluasi atas Tarif atas Jenis PNBP.
9. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBP Terutang.
10. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penggunaan PNBP.
11. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Pengajuan dan Penetapan Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP.
12. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pertanggungjawaban PNBP.
13. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan PNBP.
14. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan PNBP.
15. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Pemeriksaan PNBP.
16. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan PNBP BUN (termasuk *end to end* proses bisnis PNBP SDA Migas, PNBP SDA Panas Bumi, PNBP KND, dan PNBP BUN Lainnya).
17. Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah 90 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

Urgensi Pembentukan:

Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara. Ketentuan pada pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan dari Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS ini adalah untuk mengakomodir perubahan sistem manajemen SDM Aparatur yang diatur dalam UU ASN yaitu dari Sistem Prestasi Kerja dan Karir (*Patronage System*) menjadi Sistem Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (*Merit System*) yang berimplikasi pada perlu diubahnya sistem penggajian, yaitu semula besaran gaji ditentukan oleh Pangkat, Golongan / Ruang, dan Masa Kerja (Sistem Prestasi Kerja dan Karir), menjadi ditentukan oleh bobot dan kinerja jabatan (Sistem Merit);

2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS.

Urgensi Pembentukan:

Dengan ditetapkannya RPP tentang Program Pensiun dan THT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 91 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan dari PP Nomor 25 Tahun 1981 jo PP Nomor 20 tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengaturan mengenai pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dibentuk dari iuran peserta secara kolektif dan dikuasai oleh pemerintah, perlu segera dirumuskan ulang untuk kemudian ditetapkan sehingga badan pengelola mempunyai landasan hukum dalam menginvestasikan dana yang nominalnya sangat besar tersebut. Pengelolaan dana AIP akan disesuaikan dengan karakteristik lembaga baru yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN.

Urgensi Pembentukan:

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan pada pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur

mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN ini adalah untuk memberikan pedoman Instansi Pengelola PNBPN dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBPN, Menteri Keuangan dalam melakukan evaluasi terhadap usulan tarif atas jenis PNBPN, pihak-pihak terkait untuk melaksanakan koordinasi dalam menyusun dan menetapkan dasar pengaturan tarif atas jenis PNBPN, dan Instansi Pengelola PNBPN serta Menteri Keuangan untuk menjadikan evaluasi atas pelaksanaan tarif atas jenis PNBPN sebagai salah satu bentuk pengawasan.

4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN.

Urgensi Pembentukan:

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBPN, perencanaan PNBPN, pelaksanaan atas pengelolaan PNBPN, pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBPN, dan pengawasan PNBPN ke dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan PNBPN dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Peraturan Pemerintah ini sangat diperlukan baik oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar sebagai pedoman dalam memenuhi kewajibannya terkait PNBPN.

5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN.

Urgensi Pembentukan:

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPN dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 61, Pasal 62 ayat

(7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP. Tentunya pengaturan dalam RPP KKP ini diharapkan lebih detil daripada pengaturan yang sudah terdapat pada UU PNBP sehingga mempermudah dalam tahapan implementasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait baik oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP khususnya dalam kaitannya dengan proses pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Peraturan Pemerintah ini juga sangat diperlukan oleh Wajib Bayar sebagai pedoman dalam mengajukan proses keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP, yang merupakan salah satu hak Wajib Bayar setelah melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Negara.

6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP.

Urgensi Pembentukan:

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diperlukan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan dalam pasal tersebut mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan PNBP.

Penetapan atas RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ini diharapkan dapat menjadi pedoman tata kerja yang lebih baik bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pemeriksa, serta menjadi pedoman bagi Menteri Keuangan dan Instansi Pengelola PNBP dalam mengajukan permintaan pemeriksaan. Penetapan atas RPP juga diharapkan dapat menjadi pedoman serta memberikan kepastian pelaksanaan pemeriksaan bagi Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP selaku pihak yang diperiksa (*auditee*). Diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat

mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBPN sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban PNBPN, dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBPN yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.

Substansi yang akan diatur dalam RPP ini antara lain mencakup ketentuan tentang Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang diperiksa; dasar pemeriksaaan PNBPN; ruang lingkup pemeriksaan PNBPN; pelaksanaan pemeriksaan PNBPN, yang mencakup tugas dan wewenang Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam pemeriksaan PNBPN, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan; hasil Pemeriksaan PNBPN, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan; tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan PNBPN; serta monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan PNBPN.

7. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola BPJS dalam rangka perbaikan sistem tata kelola SJSN.

Urgensi Pembentukan:

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS salah satu pasalnya, yaitu Pasal 26 mengamanatkan disusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengesahan laporan pengelolaan program, laporan keuangan tahunan BPJS dan penyampaian rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Ketentuan tersebut diperlukan sebagai tindak lanjut dari penugasan Presiden kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas BPJS.

Selain itu, ketentuan ini juga dipandang penting untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi BPJS termasuk di dalamnya penilaian kinerja dan pemberian insentifnya yang merupakan amanat UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 44 ayat (6) dan ayat (8). Pengaturan pelaksanaan dari UU BPJS ini

pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji Atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PMK Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun di dalamnya belum mengatur mengenai pejabat yang ditunjuk Presiden untuk melakukan penilaian kinerja dan menyampaikan rekomendasi besaran insentif. Pengaturan dalam RPMK ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik bagi BPJS khususnya pada aspek pertanggungjawaban BPJS.

8. RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga diharapkan pada saat RPP dimaksud ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah siap.

Adapun tujuan dari penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN termasuk di dalamnya pertimbangan yang digunakan, serta bagi Menteri Keuangan dalam melakukan evaluasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBPN, serta penetapannya baik dalam bentuk PP maupun PMK. Selain itu RPMK ini juga akan memberikan pengaturan mengenai pengenaan tarif sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagai salah satu bentuk relaksasi tarif dalam hal tertentu.

9. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBPN Terutang.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBPN Terutang merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan diharapkan petunjuk teknis pelaksanaannya dalam bentuk RPMK sudah siap.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBPN Terutang ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pengelolaan PNBPN baik oleh Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN maupun Wajib Bayar yang mencakup mengenai penentuan PNBPN Terutang, pembayaran dan penyetoran PNBPN, serta penetapan dan penetapan dan penagihan PNBPN. Selain itu diatur pula petunjuk mengenai tata cara pengenaan sanksi baik kepada Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN maupun Wajib Bayar, serta pengaturan mengenai pengelolaan piutang PNBPN.

10. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara. (Termasuk end-to-end proses bisnis PNBPN SDA Migas, PNBPN SDA Panas Bumi, PNBPN KND Panas Bumi, PNBPN KND, dan PNBPN BUN.

Menteri Keuangan dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara dapat menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Masing-masing Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara memiliki karakteristik khusus, termasuk dalam pengelolaan PNBPN yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi. Sehingga, dinilai perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Dikelola oleh Bendahara Umum Negara, dalam rangka memberikan petunjuk teknis atas keseluruhan tahapan pengelolaan PNBPN bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi.

Substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN Migas; tugas dan kewenangan masing-masing para pihak yang terlibat dalam pengelola PNBPN Migas;

petunjuk teknis tata cara perencanaan PNBP Migas; petunjuk teknis pelaksanaan PNBP Migas, yang meliputi penentuan PNBP Terutang, pemungutan PNBP, pembayaran dan penyetoran PNBP, pembayaran atas kewajiban Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu Migas, serta pengelolaan piutang PNBP; petunjuk teknis pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBP Migas, yang mencakup penatausahaan dan pelaporan PNBP Migas; monitoring dan pengawasan PNBP Migas; serta dasar permintaan pemeriksaan Instansi Pengelola PNBP Migas terhadap Wajib Bayar dan Mitra Instansi Pengelola PNBP Migas.

Bahwa dalam rangka simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Dikelola oleh Bendahara Umum Negara dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dalam RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara.

Selain itu, substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi; tugas dan kewenangan masing-masing para pihak yang terlibat dalam pengelola PNBP Panas Bumi; petunjuk teknis tata cara perencanaan PNBP Panas Bumi; petunjuk teknis pelaksanaan PNBP Panas Bumi, yang meliputi penentuan setoran bagian Pemerintah terutang, pelaksanaan rekonsiliasi data Panas Bumi, penyetoran PNBP Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara, serta penyelesaian kewajiban Pemerintah di sektor Panas Bumi; petunjuk teknis tata cara pertanggungjawaban PNBP Panas Bumi, yang meliputi mekanisme penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, dan penyelesaian hasil rekomendasi BPK; petunjuk teknis tata cara pengawasan pengelolaan PNBP Panas Bumi; serta petunjuk teknis mengenai dasar permintaan pemeriksaan Instansi Pengelola PNBP Panas Bumi terhadap Wajib Bayar.

Bahwa dalam rangka simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dalam RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara

Substansi lainnya yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup jenis PNBPN BUN dari Kekayaan Negara Dipisahkan; para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan; tugas dan kewenangan masing-masing para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan; petunjuk teknis tata cara perencanaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan; petunjuk teknis pelaksanaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan, yang meliputi penetapan PNBPN Terutang, penetapan jatuh tempo pembayaran PNBPN Terutang, pembayaran PNBPN Terutang, keringanan pembayaran PNBPN Terutang, kekurangan dan keterlambatan pembayaran PNBPN Terutang, kelebihan pembayaran PNBPN, peninjauan kembali keringanan pembayaran PNBPN Terutang, penetapan tambahan dividen; mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban; serta mekanisme pengawasan atas pengelolaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan.

Bahwa dalam rangka simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Dari Kekayaan Negara Dipisahkan dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dalam RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara.

11. RPMK tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan RPMK tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga diharapkan pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada.

Adapun tujuan dari penyusunan RPMK tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN untuk mengajukan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN serta memberikan petunjuk bagi pihak Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal untuk menelaah usul penggunaan PNBPN dengan mempertimbangkan kebutuhan dari Instansi Pengelola PNBPN dan kemampuan keuangan negara. RPMK ini juga memberikan petunjuk mengenai peninjauan secara berkala atas persetujuan penggunaan PNBPN yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

12. RPMK Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka memberikan petunjuk teknis secara detail bagi Wajib Bayar mengenai tata cara pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBPN; serta sebagai petunjuk teknis bagi Menteri Keuangan, Instansi Pengelola PNBPN dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam memproses penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN serta memproses tindak lanjut atas penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN.

Substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup petunjuk teknis mengenai dasar pengajuan/permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; persyaratan dan prosedur pengajuan/permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; tata cara uji kelengkapan dokumen keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; tata cara penelitian atas substansi pengajuan/permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; tata cara penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; serta tata cara tindak lanjut atas penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. RPMK ini juga mengatur ketentuan mengenai format surat yang dibutuhkan dalam proses pengajuan dan penyelesaian atas keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN, serta memberikan simulasi perhitungan dan *time flow* pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. Melalui penerbitan RPMK ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami alur proses pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN, serta memahami tata cara perhitungan terhadap pengenaan pokok dan denda administratif atas penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN.

13. RPMK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penyusunan RPMK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada. Adapun

tujuan dari penyusunan RPMK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan PNBPN dengan menggunakan format dan didukung dengan teknologi informasi yang memadai, sehingga dapat mengurangi tambahan kewajiban bagi Instansi Pengelola PNBPN.

14. RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada.

Adapun tujuan dari penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka menyusun rencana PNBPN yang berupa target dan/atau penggunaan PNBPN untuk tahun yang direncanakan dan memberikan petunjuk bagi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal untuk menelaah rencana PNBPN yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk selanjutnya ditetapkan dalam baik dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, termasuk langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN.

15. RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada.

Adapun tujuan dari penyusunan RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis tata cara pengawasan dan monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk di dalamnya bentuk-bentuk pengawasannya, baik yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Instansi

Pengelola PNBPN maupun oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, serta tindak lanjut dari pengawasan dimaksud.

16. RPMK tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka memberikan petunjuk teknis secara detail mengenai dasar dan tata cara permintaan pemeriksaan PNBPN, tata cara pelaksanaan pemeriksaan PNBPN, serta tata cara tindak lanjut atas hasil pemeriksaan PNBPN.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Keuangan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan petunjuk teknis bagi Menteri Keuangan dan Instansi Pengelola PNBPN dalam mengajukan permintaan pemeriksaan; bagi Instansi Pemeriksa dalam memproses permintaan pemeriksaan; serta memberikan kepastian pelaksanaan pemeriksaan bagi Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN selaku pihak yang diperiksa (*auditee*).

Substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup detail dasar permintaan pemeriksaan oleh Menteri terhadap Instansi Pemeriksa PNBPN; dasar permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN serta terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutangnnya maupun Wajib Bayar yang PNBPN Terutangnnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; tata cara permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBPN; ruang lingkup pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa; tata cara pengikutsertaan pihak lain dalam proses pemeriksaan PNBPN; ketentuan mengenai tata cara penghitungan PNBPN Terutang secara jabatan; tata cara penyampaian tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan; tata cara pembahasan akhir atas konsep laporan hasil pemeriksaan; tata cara tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan; serta tata cara penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan.

17. Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengakomodir pendekatan dan kaidah baru dalam bidang perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian pembangunan nasional serta untuk menindaklanjuti rumusan Pasal 36 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 dan juga sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan untuk melakukan penguatan implementasi konsep *value for money* serta penguatan regulasi dalam rangka *shifting* penguatan proses penganggaran, perlu disusun Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Selanjutnya, penerapan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mulai dijalankan secara bertahap pada tahun anggaran 2021 memerlukan payung hukum yang kuat sebagai dasar melakukan reformasi sistem secara menyeluruh. Sementara ini, pengaturan pada tahap ini menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bappenas dan Menteri Keuangan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Landasan hukum tersebut belum bisa memberikan pijakan yang kuat dalam implementasi RSPP. Tahun anggaran 2021 baru merupakan tahap pertama dari penerapan RSPP, karena beberapa hal terkait pengaturan mengenai program dan kegiatan lintas dan pengaturan operasionalnya belum dituangkan dalam peraturan yang memadai. Pengaturan yang ideal berada pada level Peraturan Pemerintah karena pengaturan ini mengatur seluruh Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, penyusunan perubahan PP 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L menjadi titik penting dalam penerapan RSPP dimasa yang akan datang.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin menantang dan kompleks, Direktorat Jenderal Anggaran didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kegiatan pengembangan dan penataan

kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya organisasi mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mendukung penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran memedomani KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan kebijakan terkait kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan DJA.

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Kedudukan, Tugas, Fungsi Direktorat Jenderal Anggaran

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dibentuk kembali Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara,

anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;


- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang strategis dan kompleks tersebut, Direktur Jenderal Anggaran didukung oleh 8 Unit Eselon II dan 1 Tenaga Pengkaji antara lain sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- d. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- g. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
- h. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
- i. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
- j. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Gambar 3.1. Struktur Organisasi DJA




B. Pengelolaan SDM yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan *Technology Savvy*

1. Kondisi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Anggaran

Berdasarkan data aplikasi *Human Resources Information System (HRIS)*, pegawai Direktorat Jenderal Anggaran per tanggal 1 Juli 2020 berjumlah 847 orang. Jumlah tersebut telah memperhitungkan 20 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari lulusan PKN STAN tahun 2019 dan telah ditempatkan di seluruh unit eselon II di DJA per tanggal 1 Desember 2019. Berdasarkan data statistik, komposisi pegawai DJA adalah sebagai berikut:


- a. Pegawai DJA tersebar di 9 unit eselon II. Jumlah pegawai terbanyak berada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dengan jumlah 131 orang (15,47%).

Grafik 3.1
Komposisi Pegawai DJA Berdasarkan Unit Eselon II



- b. Populasi pegawai DJA terdiri atas 4% (empat persen) generasi *baby boomer*, 45% (empat puluh lima persen) generasi X, 43% (empat puluh tiga persen) generasi Y, dan 8% (delapan persen) generasi Z. Hal ini menunjukkan sebagian besar pegawai DJA adalah generasi X (kelahiran tahun 1965 s.d. 1980) dan kemudian diikuti oleh generasi Y (kelahiran tahun 1981 s.d. 1994). Apabila dilihat dari data sebaran per unit eselon II, sebagian besar pegawai pada Direktorat Anggaran Bidang Ekontim, Direktorat Anggaran Bidang PMK, dan Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN adalah generasi X. Adapun pegawai milenial sebagian besar terkonsentrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal.


Grafik 3.2
Statistik Pegawai DJA Berdasarkan Generasi



- c. Komposisi pegawai laki-laki dibandingkan pegawai perempuan di DJA adalah 7:3 (tujuh berbanding tiga) atau sejumlah 631 orang pegawai laki-laki dan 216 orang pegawai perempuan.

- d. Berdasarkan golongan ruang jabatan, komposisi terbesar adalah pegawai golongan III (60%), diikuti oleh pegawai golongan IV (21%), dan pegawai golongan II (19%).
- e. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana/DIV (42%) atau 358 orang pegawai dan diikuti dengan tingkat pendidikan master (34%) atau 285 orang pegawai. Sebagian besar pegawai DJA berasal dari disiplin ilmu bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen.

Gambar 3.2
Komposisi Pegawai DJA



2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM DJA Tahun 2020 s.d. 2024

Pengelolaan SDM DJA diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan arah kebijakan nasional di bidang pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

DJA mengimplementasikan berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM untuk mewujudkan insan DJA yang berkinerja tinggi, profesional, dan adaptif sesuai kemajuan teknologi. Strategi pengelolaan SDM seiring dan sejalan dengan arah kebijakan organisasi yang meliputi penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional, pembangunan Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI/WBK/WBBM), penguatan tugas fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi, dan implementasi

program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang SDM.

Dukungan atas arah kebijakan organisasi dilaksanakan melalui kebijakan strategis di bidang SDM yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada kurun waktu 2020-2024.

a. Kebijakan *minus growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS

Moratorium rekrutmen CPNS akan dilaksanakan secara bertahap untuk mendukung kebijakan *minus growth* dalam rangka mendorong organisasi menjadi institusi yang lebih ramping dan efisien. Rekrutmen CPNS akan dilaksanakan secara selektif, khususnya untuk keahlian spesifik sesuai kebutuhan organisasi.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai DJA diproyeksikan masih akan tumbuh positif sebesar 3,7% karena masih diperlukan tambahan pegawai untuk mendukung penajaman tuisi DJA khususnya terkait optimalisasi PNBPN. Rekrutmen CPNS di tahun 2020 antara lain berasal dari rekrutmen umum tahun 2019 yang tahapannya belum selesai sampai tahun 2020. Secara bertahap rekrutmen pegawai akan dibatasi dan diproyeksikan pertumbuhan pegawai akan mencapai *zero growth* di tahun 2021. Selanjutnya mulai tahun 2022 s.d. 2024 pertumbuhan pegawai DJA diproyeksikan akan mencapai target *minus growth*.

Kebutuhan SDM di sepanjang periode 5 (lima) tahun ke depan akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai *existing*. Selain itu upaya organisasi dalam modernisasi pelaksanaan tuisi melalui *platform* digital diharapkan akan mendorong efisiensi pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah kebutuhan SDM.

b. Penataan komposisi *core-supporting* SDM DJA melalui optimalisasi peran JF (Jabatan Fungsional) sebagai *backbone* organisasi dan kebijakan *internal job vacancy*.

Sesuai arah kebijakan nasional menuju organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*), DJA mendorong arah karir SDM menuju *functional-based organization* (kaya jabatan fungsional). Penataan komposisi *core-supporting* pegawai DJA dilaksanakan melalui penyelenggaraan *inpassing* dan/atau perpindahan jabatan ke jabatan fungsional yang telah dilaksanakan

sejak tahun 2017 serta dengan memperhatikan kebijakan nasional terkait implementasi *delaying*.

Perpindahan jabatan mayoritas pegawai ke dalam jabatan fungsional serta rencana implementasi *delaying* akan mengubah rasio jabatan *core* dan jabatan *supporting* (fungsional umum) dari semula 75:25 di tahun 2020 menjadi lebih kurang 70% jabatan *core function* dan 30% pegawai *supporting* pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Kebijakan Formasi dan Proyeksi Komposisi SDM DJA Tahun 2024

	Dit. P-APBN	Dit. Abid Ekontim	Dit. Abid PMK	Dit. Abid PHPK dan BA-BUN	Dit. PNBP K/L	Dit. PNBP SDA dan KND	Dit. SP	Dit. HPP	Sekre	Jumlah	%
Direktur/Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1%
Kasubdit/Madya Koordinator	6	6	6	6	4	5	4	4	6	47	5%
JFAA Madya	6	7	5	7	3	4	6	4	7	49	6%
Kasubbag/Muda Subkoordinator	25	23	23	23	17	19	17	13	7	167	19%
JFAA Muda	22	29	33	32	14	21	18	12	2	183	22%
JFAA Pertama	22	22	22	23	14	21	13	12	2	151	18%
Pelaksana	14	19	19	19	15	15	13	13	77	204	22%
Prakom							27		3	30	4%
JF Lainnya									22	22	3%
Jumlah	94	105	107	109	68	82	98	58	127	862	100%

Dengan demikian, pada tahun 2024 diharapkan lebih kurang 70% komposisi pekerjaan di DJA merupakan pekerjaan analisis dan/atau rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA). Optimalisasi peran dan peningkatan kompetensi JFAA akan menjadi salah satu prioritas organisasi dalam upaya mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih berkualitas.

Sejak tahun 2015 telah diusulkan pembentukan JFAA, sebagai jabatan fungsional semi terbuka yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga selain Kementerian Keuangan, untuk pegawai yang memiliki tugas penganggaran dalam pengelolaan APBN. JFAA dibentuk dengan tujuan agar merubah pemikiran dari budget administrator menjadi *budget analyst*, sehingga diharapkan akan menciptakan kualitas APBN yang lebih baik. JFAA telah diimplementasikan di DJA sejak tanggal 30 Oktober 2018, saat ini jumlah JFAA di DJA adalah 167 orang dari mulai jenjang pertama sampai dengan madya. Sedangkan JFAA eksternal Kementerian Keuangan yang sudah diangkat berjumlah 31 orang yang berasal dari

LIPi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Selain JFAA, di DJA juga terdapat jabatan fungsional pranata komputer, dan akan diimplementasikan juga jabatan fungsional lainnya yaitu Pustakawan, Arsiparis, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analisis Kebijakan, Pranata Humas, dan Analisis SDM Aparatur. Di tahun 2024, direncanakan tidak ada lagi pelaksana biasa dengan nomenklatur jabatan analisis di unit-unit teknis di DJA. Pelaksana biasa di unit teknis hanyalah pegawai yang memiliki tugas terkait pengolahan data atau ketatausahaan.

Selain itu penataan komposisi SDM juga dilaksanakan melalui program realokasi pegawai antar unit eselon I melalui implementasi program *internal job vacancy* sesuai kebijakan Kementerian Keuangan. Dari sisi organisasi, program ini berperan dalam realokasi pegawai di internal Kementerian Keuangan sehingga organisasi dapat memenuhi kebutuhan pegawai sesuai spesifikasi tertentu. Dari sisi pegawai, implementasi *internal job vacancy* membuka peluang karir bagi pegawai sesuai dengan kompetensi, minat, dan latar belakang pendidikan sehingga diharapkan dapat berdampak positif dalam peningkatan kinerja pegawai dan juga organisasi.

- c. Pemenuhan dan Pengukuran kompetensi SDM dari sisi manajerial, teknis, dan sosial kultural

Sesuai dengan ketentuan nasional tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, pemenuhan kompetensi merupakan salah satu pilar pelaksanaan sistem merit di lingkungan Kementerian/Lembaga. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan dan pengukuran kompetensi pegawai baik dari sisi manajerial, teknis maupun sosial kultural.

Untuk melengkapi pengukuran kompetensi yang selama ini baru dijalankan dari sisi aspek manajerial, mulai tahun 2020 DJA menyusun standar kompetensi teknis (SKTJ) untuk seluruh jabatan di lingkungan DJA. Penyusunan SKTJ kemudian akan ditindaklanjuti

dengan penyusunan alat ukur kompetensi teknis yang akan diberlakukan untuk mengukur kompetensi teknis pegawai DJA. Adapun pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural mengacu pada kebijakan nasional dan Kementerian Keuangan. Diharapkan pada tahun 2024, 80% pegawai DJA yang *eligible* telah berpartisipasi dalam pengukuran kompetensi.

Pengukuran kompetensi akan membantu organisasi dalam memetakan *gap* kompetensi pegawai. Selanjutnya hasil pengukuran tersebut akan menjadi masukan bagi program pengembangan pegawai agar SDM DJA mampu menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya. Hasil pengukuran kompetensi juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai.

d. Modernisasi dan simplifikasi pengelolaan SDM melalui transformasi digital

Transformasi digital merupakan *enabler* dalam modernisasi dan simplifikasi pengelolaan SDM. Berikut data jumlah pegawai yang telah mengakses aplikasi-aplikasi di lingkungan DJA.

Tabel 3.2. Jumlah Pengakses Aplikasi DJA

LAYANAN	TOTAL AKSES			TOTAL PENGAKSES		
	Maret	April	Mei	Maret	April	Mei
Dashboard Cuti	59	26	10	45	19	10
e-Dosir	605	294	125	300	168	91
Informasi Pegawai DJA	4,714	2,508	1,717	703	558	460
Izin Pemberitahuan	1,923	4,320	2,887	482	566	496
Laporan Presensi	883	472	138	14	14	10
Informasi Presensi Pegawai	7,433	5,086	2,397	764	703	530
Surat Tugas Online	3,246	2,131	853	466	374	197
WFH/WFO	35,278	59,744	19,816	819	843	830

Selain memperbaiki sistem penganggaran, DJA juga secara terus-menerus berupaya memperbaiki sistem informasi berkaitan dengan administrasi pegawai meliputi presensi, laporan pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai, laporan cuti, laporan pelanggaran jam kerja pegawai dan pengelolaan dosir pegawai. Terlebih dengan adanya kebijakan *minus growth* di tahun 2020 sampai dengan 2024, maka dukungan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam

melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan dukungan Teknologi Informasi, tugas-tugas yang bersifat administratif diharapkan dapat lebih cepat untuk diselesaikan.

Saat ini, DJA telah melakukan integrasi MILEA dengan dan HRIS (*Human Resource Information System*) dan *e-office*. MILEA ini merupakan aplikasi yang digunakan dalam membantu proses administrasi pegawai meliputi laporan tunjangan kinerja, laporan lembur, laporan uang makan, laporan kehadiran pegawai dan laporan cuti. Data yang digunakan dari HRIS adalah data pegawai yang diambil dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dan data cuti yang disediakan Pusintek melalui *Web Service* (API). Dari data-data dimaksud dilakukan pengolahan di MILEA untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan tunjangan kinerja, laporan uang makan dan laporan uang lembur yang akan dipergunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, uang makan dan uang lembur pegawai DJA setiap bulannya. Selain itu, data dimaksud juga disajikan di DJA *Single Window* (DSW) yang dapat diakses oleh pegawai DJA dalam bentuk laporan kehadiran, laporan pelanggaran jam kerja, *dashboard* cuti dan *dashboard* pelanggaran jam kerja bagi atasan pegawai, dengan tujuan atasan dapat memonitor cuti terutama yang dilakukan di hari raya maupun hari yang berdekatan dengan hari libur nasional, sehingga jumlah pegawai yang cuti tidak akan melebihi batas maksimal pegawai yang diperbolehkan cuti. Sedangkan untuk *dashboard* pelanggaran jam kerja dapat dipergunakan bagi atasan untuk memonitor pelanggaran jam kerja bawahannya sehingga dapat meminimalisir pemberian hukuman disiplin yang disebabkan oleh pelanggaran jam kerja.

Selain itu, DJA juga telah mengembangkan aplikasi izin pemberitahuan di DSW yang dipergunakan untuk menyampaikan izin keterlambatan, pulang sebelum waktunya serta lupa melakukan presensi yang bersifat paperless. Izin akan disetujui terlebih dahulu oleh atasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Bagian SDM. Telah dikembangkan juga modul *e-dosir* di DSW, yang dipergunakan untuk saling melengkapi dengan dosir yang terdapat di HRIS, serta modul Surat Tugas Online untuk monitoring pegawai DJA yang mendapat penugasan di luar kantor.

Selain aplikasi terkait kepegawaian, telah dibangun aplikasi untuk menyampaikan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) serta proses penilaian dan penetapan angka kredit JFAA yang diberi nama ANGKASA (Analis Anggaran Berkarya untuk Bangsa). Aplikasi ini telah dikembangkan untuk digunakan oleh seluruh JFAA baik di internal Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memudahkan DJA sebagai instansi pembina JFAA untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja JFAA di seluruh Indonesia. Aplikasi ANGKASA masih akan terus dikembangkan dan disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan JFAA.

Selanjutnya akan dikembangkan juga aplikasi Manajemen Produktivitas, yang dibangun dengan tujuan mengukur produktivitas pegawai DJA sehari-hari, yang disesuaikan dengan uraian jabatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Kontrak Kinerja masing-masing pegawai. Uraian jabatan serta IKU ini akan dituangkan dalam bentuk rencana tugas harian pegawai yang akan dimonitor realisasinya oleh atasan langsungnya. Dari realisasi tugas harian tersebut akan diberikan penilaian oleh atasan langsung. Penilaian ini yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, promosi dan mutasi pegawai, penghitungan beban kerja sesungguhnya, serta diharapkan akan menumbuhkan budaya bekerja yang produktif. Dalam pengembangannya, aplikasi Manajemen Produktivitas ini akan dihubungkan dengan ANGKASA, sehingga realisasi kinerja yang dicapai dalam aplikasi Manajemen Produktivitas akan langsung dikonversi dengan angka kredit di ANGKASA.

Untuk semakin meningkatkan layanan SDM dalam mendukung program pengembangan pegawai, ke depan DJA akan mengembangkan aplikasi terkait pengembangan kompetensi pegawai yang memuat data pengukuran kompetensi dan *gap* kompetensi sehingga dapat menjadi masukan bagi organisasi, khususnya pegawai dan atasan langsung, dalam menjalankan strategi pengembangan kompetensi. Selain itu aplikasi tersebut juga berperan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta.

- e. Manajemen Talenta dalam pengembangan karir pegawai

Pelaksanaan manajemen talenta merupakan salah satu bentuk penerapan sistem merit di DJA. Sejak tahun 2019, Manajemen Talenta telah dilaksanakan secara penuh dalam kegiatan promosi maupun pengisian jabatan strategis di semua level jabatan struktural di lingkungan DJA.

Mulai tahun 2020, program manajemen talenta juga dilaksanakan untuk program pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan yaitu terkait beasiswa tugas belajar untuk jenjang pendidikan magister dan doktoral. Kebijakan pembentukan *talent pool* calon penerima beasiswa dilakukan untuk mendorong pegawai agar selalu memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Beasiswa merupakan program penghargaan yang hanya diberikan bagi pegawai yang berkinerja tinggi.

Selain itu sesuai dengan arah kebijakan organisasi menuju *functional based organization*, diperlukan penerapan manajemen talenta bagi jabatan fungsional. Keterbatasan formasi serta potensi penumpukan pejabat fungsional pada jenjang muda dan madya mengharuskan organisasi untuk menata pola karir bagi pejabat fungsional agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- f. Pengembangan kompetensi pegawai dengan menerapkan metode pembelajaran 70:20:10

Untuk mewujudkan SDM yang kompeten dan mampu mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi, Kementerian Keuangan telah menyusun ketentuan mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan desain pembelajaran berdasarkan model 70:20:10. Model pembelajaran tersebut merupakan perancangan program pengembangan pegawai yang terdiri atas proporsi 70% aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung antara lain magang dan *job assignment*, 20% melalui aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam komunitas maupun bimbingan seperti *coaching*, *mentoring*, dan *benchmarking*, dan 10% melalui program pelatihan di dalam kelas maupun di luar kelas seperti pelatihan teknis dan *e-learning*.

Proporsi pengembangan pegawai di masa mendatang lebih diarahkan dalam bentuk praktik langsung dan bimbingan di tempat kerja karena

model pembelajaran tersebut dipandang lebih berperan besar dalam meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu peranan atasan akan semakin penting dalam mengembangkan kompetensi pegawai. Seluruh pejabat DJA akan didorong untuk menjalankan peran selaku *Human Resources Manager* secara optimal. Perencanaan pengembangan pegawai dituangkan dalam *Individual Development Plan (IDP)* yang disusun oleh pegawai dan atasan langsung dalam Dialog Kinerja Individu di setiap semester.

g. Persiapan menyongsong *New Thinking of Working*

Sejalan dengan perkembangan dunia digital, DJA akan menerapkan kebijakan *New Thinking of Working (NTOW)* antara lain melalui otomasi pekerjaan, implementasi *flexible working space*, *green office*, dan *digital workspace*. Penerapan NTOW dilaksanakan melalui persiapan sarana dan prasarana pendukung serta pengembangan SDM yang adaptif dan *technology savvy*.

SDM DJA harus mampu menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Namun demikian, pelaksanaan NTOW tetap harus didukung dengan sikap dan perilaku pegawai yang mencerminkan nilai-nilai dan etika organisasi. Pembentukan nilai dan etika tersebut akan didorong melalui kegiatan internalisasi, penyempurnaan kebijakan terkait nilai-nilai kode etik, dan/atau disiplin pegawai.

Pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja tinggi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, *engagement*, dan motivasi pegawai. Untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja, dalam hal Kemenkeu tidak menginisiasi sistem kerja/pengukuran kerja yang lebih efektif, DJA akan menginisiasi pembangunan sistem pengukuran produktivitas pegawai (manajemen produktivitas) dimaksud. Melalui sistem tersebut diharapkan organisasi dapat memantau dan mengukur produktivitas pegawai secara tepat guna. Dengan demikian, DJA akan memiliki data penilaian kinerja yang handal dan dapat menjadi dasar pemberian penghargaan non finansial bagi pegawai, antara lain kesempatan masuk dalam *talent pool* beasiswa serta prioritas dalam promosi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mendukung mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan 4 (empat) tujuan yang dilengkapi dengan 22 sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Direktorat Jenderal Anggaran telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Keuangan dalam Renstra 2020-2024.

Terdapat lima indikator kinerja yang menjadi amanah Direktorat Jenderal Anggaran dalam mendukung 2 tujuan Kementerian Keuangan. Indikator kinerja dimaksud adalah (1) Persentase realisasi PNBPN yang mendukung sasaran Penerimaan Negara dari PNBPN yang optimal, (2) Indeks kualitas belanja pemerintah yang mendukung sasaran Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat, (3) Indeks kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Anggaran, (4) Persentase penyelesaian *delayering*, dan (5) Tingkat implementasi *learning organization* yang mendukung sasaran organisasi dan SDM yang optimal.

Target kinerja Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Target Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kebijakan APBN yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan							
2	APBN yang ekspansif konsolidatif	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100	100	100	PAPBN
2	PNBP yang optimal							
1	Pengelolaan PNBP yang optimal	Persentase realisasi PNBP	100%	100%	100%	100%	100%	PNBP KL, PNBP SDA KND
2		Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100	100	100	PNBP KL, PNBP SDA KND
3	Perencanaan Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akurat							
1	Alokasi Belanja Negara yang efisien dan efektif	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84	Semua Dit. Abid
		Deviasi exercise I-Account	4.00%	3.75%	3.50%	3.25%	3.00%	P-APBN
		Akurasi perencanaan APBN	96%	96.50%	97.00%	97.50%	98.00%	P-APBN
		Indeks implementasi penganggaran berbasis kinerja	70	72	74	76	78	Abid Ekontim, Abid PMK, Abid PHPK BABUN
		Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100	100	100	P-APBN (NK) DSP HPP
		Nilai kinerja anggaran K/L	75	76	76	77	77	Abid Ekontim, Abid PMK, Abid PHPK BABUN, DSP
		Nilai kinerja anggaran BA-BUN	-	52	55	58	61	Abid. PHPK dan BA-BUN
4.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
1	Organisasi dan SDM yang Optimal	a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4	4.05	4.1	4.15	4.2	Sekretariat Abid Ekontim, Abid PMK, Abid PHPK BABUN, PNBP K/L, dan PNBP SDA KND
		b) Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Sekretariat
		c) Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Sekretariat dan unit Es. II terkait
2	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	1. Indeks Integritas	90.5	90.5	91	91.5	92	Sekretariat
3	Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis	85%	87%	90%	92%	95%	DSP
4	Pengelolaan Keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	Sekretariat didukung seluruh unit Es. II

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2020 melaksanakan 8 (delapan) Kegiatan yang telah dilengkapi dengan sasaran kegiatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Kegiatan dimaksud, setiap sasaran pada 8 (delapan) Kegiatan (sebelum dilakukan restrukturisasi sistem perencanaan dan penganggaran) ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan APBN

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rancangan APBN yang Akurat

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RAPBN/P beserta Nota Keuangan dan Dokumen Laporan Semester Pelaksanaan APBN
- b. Indeks Transparansi Anggaran
- c. Implementasi Rekomendasi Hasil Kajian
- d. Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah

2. Pengembangan Sistem Penganggaran

Sasaran Kegiatan: Formulasi Kebijakan Penganggaran Berorientasi pada *Value for Money*

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Persentase Penyelesaian Peraturan/Kebijakan
- b. Implementasi Rekomendasi Hasil Kajian
- c. Persentase Penyelesaian Sistem Informasi
- d. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan IT

3. Pengelolaan PNBPN Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan

Sasaran Kegiatan: PNBPN Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan serta Pengelolaan Subsidi Energi yang optimal

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Penyelesaian Peraturan Bidang PNBPN Sumber Daya Alam dan dan Kekayaan Negara Dipisahkan
- b. Implementasi Rekomendasi Hasil Kajian

4. Pengelolaan PNBPN Kementerian/Lembaga

Sasaran Kegiatan: PNBPN Kementerian Lembaga yang optimal

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Persentase Penyelesaian Peraturan Bidang PNBPN
- b. Implementasi Hasil Kajian

c. Persentase Pengembangan Sistem Informasi PNBPN

d. Implementasi Sistem Informasi PNBPN

5. Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran Kegiatan: Perencanaan Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Persentase Pemanfaatan Hasil Analisis Kinerja K/L terhadap Pagu Indikatif

b. Indeks Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi Anggaran

6. Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan: Perencanaan Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Persentase Pemanfaatan Hasil Analisis Kinerja K/L

b. Indeks Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi

7. Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN

Sasaran Kegiatan: Perencanaan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN yang berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Persentase Pemanfaatan Hasil Analisis Kinerja K/L terhadap Pagu Indikatif

b. Indeks Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi

c. Persentase Penyelesaian RPKM/RKMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Anggaran BA BUN yang Tersaji

d. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian SP DIPA BUN, SP SABA, dan SPP BA BUN

e. Persentase penyelesaian Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN (999.07) dan (999.08)

f. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan BA BUN (999.07) dan (999.08)

g. Indeks kualitas Laporan Keuangan BA BUN

8. Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Harmonisasi Peraturan di Bidang Penganggaran dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Persentase Persetujuan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran dan Jaminan Sosial
- b. Persentase Implementasi Kebijakan Bidang Penganggaran dan/atau Jaminan Sosial

9. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

Sasaran Kegiatan: Terciptanya kinerja kesekretariatan Ditjen Anggaran yang efisien

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
- b. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- c. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor
- d. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- e. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- f. Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan
- g. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- h. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Selanjutnya, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi Program), Direktorat Jenderal Anggaran menjalankan 4 (empat) Program yang telah pula dilengkapi dengan sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program yang merujuk pada Renstra Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Fiskal

Sasaran Strategis: Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif

Indikator Kinerja Program: Rasio defisit terhadap PDB.

Kegiatan: Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan.

Sasaran Kegiatan: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Sasaran Strategis: Pengelolaan PNBPN yang optimal.

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase realisasi PNBPN.

b. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas.

Kegiatan 1: Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sasaran Kegiatan: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*

Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Administratif

Sasaran Kegiatan: Formulasi Kebijakan yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

Kegiatan 3: Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Sasaran Kegiatan: Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks efektivitas komunikasi publik

3. Program Pengelolaan Belanja Negara

Sasaran Strategis : Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.

Indikator Kinerja Program: Indeks kualitas belanja Pemerintah.

Kegiatan 1: Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks efektivitas komunikasi publik.

Kegiatan 2: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

Sasaran Kegiatan: Rekomendasi kebijakan yang kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan.

Kegiatan 3: Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD

Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD yang berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan:

a. *Deviasi exercise I-account*

b. Akurasi Perencanaan APBN

Kegiatan 4: Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Sasaran Kegiatan: Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas

Kegiatan 5: Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks efektivitas komunikasi publik

Kegiatan 6: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

Sasaran Kegiatan: Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan.

Kegiatan 7: Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Sasaran Kegiatan: Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Penyelesaian Kebijakan / regulasi prioritas

4. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis:

1. Organisasi dan SDM yang Optimal
2. Sistem Informasi yang Transparan, Andal, dan Terintegrasi
3. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
4. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Indikator Kinerja Program:

- a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan .
- b. Tingkat implementasi *learning organization*.
- c. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK.
- d. Indeks integritas.
- e. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Kegiatan 1: Legislasi dan Litigasi

Sasaran Kegiatan: Legislasi dan Litigasi yang Optimal

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks efektivitas penyelesaian peraturan

Kegiatan 2: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu

Kegiatan 3: Pengelolaan komunikasi dan informasi publik

Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks efektivitas komunikasi publik

Kegiatan 4: Pengelolaan Organisasi dan SDM

Sasaran Kegiatan: Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian *delayering*

Kegiatan 5: Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Integritas

Kegiatan 6: Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi

Sasaran Kegiatan: Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian proyek strategis TIK.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Usaha untuk mencapai tujuan-tujuan Direktorat Jenderal Anggaran dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan tersebut diantaranya prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Berkenaan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2020

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program TA 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu 2020 setelah Penghematan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Anggaran Negara	153,933,832	31,683,116	122,250,716
	1651 Penyusunan Rancangan APBN	5,634,959	2,932,030	2,702,929
	1653 Pengembangan Sistem Penganggaran	4,876,106	2,771,832	2,104,274
	1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran	127,393,399	16,937,020	110,456,379
	4251 Pengelolaan PNBPN Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan	3,514,243	2,125,478	1,388,765
	4252 Pengelolaan PNBPN Kementerian/Lembaga	3,625,516	2,358,288	1,267,228
	4994 Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	2,378,564	1,045,554	1,333,010
	4995 Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,459,510	1,360,650	1,098,860
	4996 Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN	2,340,105	1,498,727	841,378
	5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran	1,711,430	653,537	1,057,893

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024

No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Kebijakan Fiskal	712,806	741,318	770,971	801,810
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	5,720,824	5,949,657	6,187,643	6,435,149
3	Pengelolaan Belanja Negara	15,457,702	16,076,010	16,719,050	17,387,813
4	Dukungan Manajemen	116,837,301	121,510,793	126,371,225	131,426,074
	Total	138,728,633	144,277,778	150,048,889	156,050,845

Lebih lanjut, berkaitan dengan target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 pada bagian akhir Renstra ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Surat Edaran Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit Organisasi Eselon I, serta Unit Organisasi Non-Eselon yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Unit Organisasi. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kementerian Keuangan. Visi Direktorat Jenderal Anggaran “Menjadi pengelola APBN yang profesional dan terpercaya untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Adapun misi Direktorat Jenderal Anggaran 1) Menerapkan pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; 2) Mewujudkan PNBPN yang optimal melalui tata kelola, pengawasan dan pelayanan yang efektif dan akuntabel; 3) Meningkatkan kualitas sistem, proses, dan sinergi penganggaran untuk mewujudkan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; dan 4) Menerapkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 4 (empat) tujuan Direktorat Jenderal Anggaran, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Keempat tujuan dimaksud adalah 1) Kebijakan APBN yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan; 2) PNBPN yang optimal; 3) Perencanaan Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akurat; dan 4) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka pelaksanaan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan dapat terwujud.

LAMPIRAN I Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS	<p>Peraturan Pemerintah tentang Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan pada pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Tujuan dari Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS ini adalah untuk mengakomodir perubahan sistem manajemen SDM Aparatur yang diatur dalam UU ASN yaitu dari Sistem Prestasi Kerja dan Karir (<i>Patronage System</i>) menjadi Sistem Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (<i>Merit System</i>) yang berimplikasi pada perlu diubahnya sistem penggajian, yaitu semula besaran gaji ditentukan oleh Pangkat, Golongan / Ruang, dan Masa Kerja (Sistem Prestasi Kerja dan Karir), menjadi ditentukan oleh bobot dan kinerja jabatan (Sistem Merit).</p>	Dit. HPP	Dit. HPP	2020-2024
2	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS	<p>Dengan ditetapkannya RPP tentang Program Pensiun dan THT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 91 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan dari PP Nomor 25 Tahun 1981 jo PP Nomor 20 tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengaturan mengenai pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dibentuk dari iuran peserta secara kolektif dan dikuasai oleh pemerintah, perlu segera dirumuskan ulang untuk kemudian ditetapkan sehingga badan pengelola mempunyai landasan hukum dalam menginvestasikan dana yang nominalnya sangat besar tersebut. Pengelolaan dana AIP akan disesuaikan dengan karakteristik lembaga baru yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.</p>	Dit. HPP	Dit. HPP	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNB	<p>Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNB dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan pada pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNB dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Tujuan dari penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNB ini adalah untuk memberikan pedoman Instansi Pengelola PNB dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNB, Menteri Keuangan dalam melakukan evaluasi terhadap usulan tarif atas jenis PNB, pihak-pihak terkait untuk melaksanakan koordinasi dalam menyusun dan menetapkan dasar pengaturan tarif atas jenis PNB, dan Instansi Pengelola PNB serta Menteri Keuangan untuk menjadikan evaluasi atas pelaksanaan tarif atas jenis PNB sebagai salah satu bentuk pengawasan.</p>	Dit. PNB	Dit. PNB K/L dan Dit. PNB SDA dan KND	2020-2024
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNB	<p>Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur mengenai Mitra Instansi Pengelola PNB, perencanaan PNB, pelaksanaan atas pengelolaan PNB, pertanggungjawaban atas pengelolaan PNB, dan pengawasan PNB ke dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Tujuan dari penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNB ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan PNB dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Peraturan Pemerintah ini sangat diperlukan baik oleh</p>	Dit. PNB	Dit. PNB K/L dan Dit. PNB SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBPNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBPNBP dan Wajib Bayar sebagai pedoman dalam memenuhi kewajibannya terkait PNBPNBP.			
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPNBP	<p>Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPNBP dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPNBP. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut mengamanatkan untuk mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPNBP. Tentunya pengaturan dalam RPP KKP ini diharapkan lebih detail daripada pengaturan yang sudah terdapat pada UU PNBPNBP sehingga mempermudah dalam tahapan implementasi.</p> <p>Tujuan dari penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPNBP adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait baik oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBPNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPNBP khususnya dalam kaitannya dengan proses pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPNBP, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Peraturan Pemerintah ini juga sangat diperlukan oleh Wajib Bayar sebagai pedoman dalam mengajukan proses keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBPNBP, yang merupakan salah satu hak Wajib Bayar setelah melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Negara.</p>	Dit. PNBPNBP	Dit. PNBPNBP K/L dan Dit. PNBPNBP SDA dan KND	2020-2024
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPNBP	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diperlukan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 57	Dit. PNBPNBP	Dit. PNBPNBP K/L dan Dit.	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan dalam pasal tersebut mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan PNBPN.</p> <p>Penetapan atas RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN ini diharapkan dapat menjadi pedoman tata kerja yang lebih baik bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pemeriksa, serta menjadi pedoman bagi Menteri Keuangan dan Instansi Pengelola PNBPN dalam mengajukan permintaan pemeriksaan. Penetapan atas RPP juga diharapkan dapat menjadi pedoman serta memberikan kepastian pelaksanaan pemeriksaan bagi Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN selaku pihak yang diperiksa (<i>auditee</i>). Diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBPN sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban PNBPN, dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBPN yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.</p> <p>Substansi yang akan diatur dalam RPP ini antara lain mencakup ketentuan tentang Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang diperiksa; dasar pemeriksaaan PNBPN; ruang lingkup pemeriksaan PNBPN; pelaksanaan pemeriksaan PNBPN, yang mencakup tugas dan wewenang Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam pemeriksaan PNBPN, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan; hasil Pemeriksaan PNBPN, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan; tindak lanjut laporan hasil</p>		PNBP SDA dan KIND	

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		pemeriksaan PNBPN; serta monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan PNBPN.			
7	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola BPJS dalam rangka perbaikan sistem tata kelola SJSN	<p>Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 26 mengamanatkan disusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengesahan laporan pengelolaan program, laporan keuangan tahunan BPJS dan penyampaian rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Ketentuan tersebut diperlukan sebagai tindak lanjut dari penugasan Presiden kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas BPJS.</p> <p>Selain itu, ketentuan ini juga dipandang penting untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi BPJS termasuk di dalamnya penilaian kinerja dan pemberian insentifnya yang merupakan amanat UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 44 ayat (6) dan ayat (8). Pengaturan pelaksanaan dari UU BPJS ini pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji Atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PMK Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, di dalamnya belum mengatur mengenai pejabat yang ditunjuk Presiden untuk melakukan penilaian kinerja dan menyampaikan rekomendasi besaran insentif. Pengaturan dalam RPMK ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik bagi BPJS khususnya pada aspek pertanggungjawaban BPJS.</p>	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
8	RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	<p>Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga diharapkan pada saat RPP dimaksud ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah siap.</p> <p>Tujuan dari penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN termasuk di dalamnya pertimbangan yang digunakan, serta bagi Menteri Keuangan dalam melakukan evaluasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBPN, serta penetapannya baik dalam bentuk PP maupun PMK. Selain itu, RPMK ini juga akan memberikan pengaturan mengenai pengenaan tarif sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagai salah satu bentuk relaksasi tarif dalam hal tertentu.</p>	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024
9	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBPN Terutang	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBPN Terutang merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan diharapkan petunjuk teknis pelaksanaannya dalam bentuk RPMK sudah siap.</p> <p>Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Penentuan jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBPN Terutang ini</p>	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>adalah untuk memberikan petunjuk teknis pengelolaan PNBP baik oleh Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP maupun Wajib Bayar yang mencakup mengenai penentuan PNBP Terutang, pembayaran dan penyeteroran PNBP, serta penetapan dan penagihan PNBP. Selain itu diatur pula petunjuk mengenai tata cara pengenaan sanksi baik kepada Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP maupun Wajib Bayar, serta pengaturan pengelolaan piutang PNBP.</p>			
10	<p>Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara (Termasuk <i>end-to-end</i> proses bisnis PNBP SDA Migas, PNBP SDA Panas Bumi, PNBP KND Panas Bumi, PNBP KND, dan PNBP BUN)</p>	<p>Menteri Keuangan dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara dapat menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Masing-masing Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara memiliki karakteristik khusus, termasuk dalam pengelolaan PNBP yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi. Oleh karena itu, dinilai perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Dikelola oleh Bendahara Umum Negara, dalam rangka memberikan petunjuk teknis atas keseluruhan tahapan pengelolaan PNBP bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBP yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi.</p> <p>Substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBP Migas; tugas dan kewenangan masing-masing para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBP Migas; petunjuk teknis tata cara perencanaan PNBP Migas; petunjuk teknis pelaksanaan PNBP Migas, yang meliputi penentuan PNBP terutang, pemungutan PNBP, pembayaran dan penyeteroran PNBP, pembayaran atas kewajiban Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu Migas, serta pengelolaan piutang PNBP; petunjuk teknis pertanggungjawaban atas</p>	Dit. PNBP	Dit. PNBP K/L dan Dit. PNBP SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>pengelolaan PNBP Migas, yang mencakup penatausahaan dan pelaporan PNBP Migas; monitoring dan pengawasan PNBP Migas; serta dasar permintaan pemeriksaan Instansi Pengelola PNBP Migas terhadap Wajib Bayar dan Mitra Instansi Pengelola PNBP Migas.</p> <p>Bahwa dalam rangka simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Dikelola oleh Bendahara Umum Negara dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dalam RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara.</p> <p>Selain itu, substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi; tugas dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi; petunjuk teknis tata cara perencanaan PNBP Panas Bumi; petunjuk teknis pelaksanaan PNBP Panas Bumi, yang meliputi penentuan setoran bagian Pemerintah terutang, pelaksanaan rekonsiliasi data Panas Bumi, penyetoran PNBP Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara, serta penyelesaian kewajiban Pemerintah di sektor Panas Bumi; petunjuk teknis tata cara pertanggungjawaban PNBP Panas Bumi, yang meliputi mekanisme penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, dan penyelesaian hasil rekomendasi BPK; petunjuk teknis tata cara pengawasan pengelolaan PNBP Panas Bumi; serta petunjuk teknis mengenai dasar permintaan pemeriksaan Instansi Pengelola PNBP Panas Bumi terhadap Wajib Bayar.</p> <p>Bahwa dalam rangka simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dapat dipertimbangkan untuk menjadi</p>			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>bagian dalam RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara.</p> <p>Substansi lainnya yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup jenis PNBPN BUN dari Kekayaan Negara Dipisahkan; para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan; tugas dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan; petunjuk teknis tata cara perencanaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan; petunjuk teknis pelaksanaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan, yang meliputi penetapan PNBPN Terutang, penetapan jatuh tempo pembayaran PNBPN Terutang, pembayaran PNBPN Terutang, keringanan pembayaran PNBPN Terutang, kekurangan dan keterlambatan pembayaran PNBPN Terutang, kelebihan pembayaran PNBPN, peninjauan kembali keringanan pembayaran PNBPN Terutang, penetapan tambahan dividen; mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban; serta mekanisme pengawasan atas pengelolaan PNBPN yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan.</p> <p>Bahwa dalam rangka simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Dari Kekayaan Negara Dipisahkan dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dalam RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara.</p>			
11	RPMK tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	<p>Penyusunan RPMK tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga diharapkan pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada.</p>	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Tujuan dari penyusunan RPMK tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN untuk mengajukan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN serta memberikan petunjuk bagi pihak Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal untuk menelaah usul penggunaan PNBPN dengan mempertimbangkan kebutuhan dari Instansi Pengelola PNBPN dan kemampuan keuangan negara. RPMK ini juga memberikan petunjuk mengenai peninjauan secara berkala atas persetujuan penggunaan PNBPN yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.</p>			
12	RPMK Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka memberikan petunjuk teknis secara detail bagi Wajib Bayar mengenai tata cara pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBPN; serta sebagai petunjuk teknis bagi Menteri Keuangan, Instansi Pengelola PNBPN dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam memproses penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN serta memproses tindak lanjut atas penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN.</p> <p>Substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup petunjuk teknis mengenai dasar pengajuan/permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; persyaratan dan prosedur pengajuan/permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; tata cara uji kelengkapan dokumen keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; tata cara penelitian atas substansi pengajuan/permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN; tata cara penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN;</p>	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		serta tata cara tindak lanjut atas penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. RPMK ini juga mengatur ketentuan mengenai format surat yang dibutuhkan dalam proses pengajuan dan penyelesaian atas keberatan, keringanan dan pengembalian PNBPN, serta memberikan simulasi penghitungan dan <i>time flow</i> pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. Melalui penerbitan RPMK ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami alur proses pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN, serta memahami tata cara penghitungan pengenaan pokok dan denda administratif atas penetapan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN.			
13	RPMK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penyusunan RPMK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada. Tujuan dari penyusunan RPMK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan PNBPN dengan menggunakan format dan didukung dengan teknologi informasi yang memadai, sehingga dapat mengurangi tambahan kewajiban bagi Instansi Pengelola PNBPN.	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024
14	RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada.</p> <p>Tujuan dari penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka menyusun rencana PNBPN yang berupa target dan/atau penggunaan PNBPN untuk tahun yang direncanakan dan memberikan petunjuk bagi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal untuk menelaah rencana PNBPN yang diajukan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk selanjutnya ditetapkan dalam baik dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, termasuk langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN.</p>			
15	RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak	<p>RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNBPN yang sedang dalam proses penetapan, sehingga pada saat RPP ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ada.</p> <p>Tujuan dari penyusunan RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis tata cara pengawasan dan monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk di dalamnya bentuk-bentuk pengawasannya, baik yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Instansi Pengelola PNBPN maupun oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, serta tindak lanjut dari pengawasan dimaksud.</p>	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit. PNBPN SDA dan KND	2020-2024
16	RPMK tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka memberikan	Dit. PNBPN	Dit. PNBPN K/L dan Dit.	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		<p>petunjuk teknis secara detail mengenai dasar dan tata cara permintaan pemeriksaan PNBPN, tata cara pelaksanaan pemeriksaan PNBPN, serta tata cara tindak lanjut atas hasil pemeriksaan PNBPN.</p> <p>Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Keuangan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan petunjuk teknis bagi Menteri Keuangan dan Instansi Pengelola PNBPN dalam mengajukan permintaan pemeriksaan; bagi Instansi Pemeriksa dalam memproses permintaan pemeriksaan; serta memberikan kepastian pelaksanaan pemeriksaan bagi Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN selaku pihak yang diperiksa (<i>auditee</i>).</p> <p>Substansi yang akan diatur dalam RPMK ini antara lain mencakup detail dasar permintaan pemeriksaan oleh Menteri terhadap Instansi Pemeriksa PNBPN; dasar permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN serta terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutangnya maupun Wajib Bayar yang PNBPN Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; tata cara permintaan pemeriksaan oleh Menteri dan/atau Instansi Pengelola PNBPN; ruang lingkup pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa; tata cara pengikutsertaan pihak lain dalam proses pemeriksaan PNBPN; ketentuan mengenai tata cara penghitungan PNBPN Terutang secara jabatan; tata cara penyampaian tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan; tata cara pembahasan akhir atas konsep laporan hasil pemeriksaan; tata cara tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan; serta tata cara penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan.</p>		PNBP SDA dan KND	

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
17	Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	<p>Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengakomodasi pendekatan dan kaidah baru dalam bidang perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian pembangunan nasional serta untuk menindaklanjuti rumusan Pasal 36 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 dan juga sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan untuk melakukan penguatan implementasi konsep <i>value for money</i> serta penguatan regulasi dalam rangka <i>shifting</i> penguatan proses penganggaran, perlu disusun Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.</p> <p>Disamping itu, penerapan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mulai dijalankan secara bertahap pada tahun anggaran 2021 memerlukan payung hukum yang kuat sebagai dasar melakukan reformasi sistem secara menyeluruh. Sementara ini, pengaturan pada tahap ini menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bappenas dan Menteri Keuangan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Landasan hukum tersebut belum bisa memberikan pijakan yang kuat dalam implementasi RSPP. Tahun anggaran 2021 baru merupakan tahap pertama dari penerapan RSPP, karena beberapa hal terkait pengaturan mengenai program dan kegiatan lintas dan pengaturan operasionalnya belum dituangkan dalam peraturan yang memadai. Pengaturan yang ideal berada pada level Peraturan Pemerintah karena pengaturan ini mengatur seluruh Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, penyusunan perubahan PP 90</p>	Dit. HPP	Dit. HPP	2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L menjadi titik penting dalam penerapan RSPP dimasa yang akan datang.			

LAMPIRAN II

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Keuangan Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi
Direktorat Jenderal Anggaran						
015.03.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara					
	Sasaran Program	Pengelolaan APBN yang Berkualitas dan PNPB yang Optimal			122.250,72	DJA
	Indikator Sasaran Program	1. Deviasi exercise i-account		4.0%		
		2. Persentase Realisasi PNPB		100%		
		3. Indeks Kualitas Belanja Pemerintah		80		
		4. Nilai Kinerja Anggaran K/L		75		
1651	Penyusunan Rancangan APBN				2.761,13	Dit. P-APBN
	Sasaran Kegiatan	Tersusunnya Rancangan APBN yang Akurat				
	Indikator	1. Akurasi Perencanaan APBN		96%		
		2. Deviasi Perumusan Proyeksi APBN		5%		
1653	Pengembangan Sistem Penganggaran				2.304,27	Dit. SP
	Sasaran Kegiatan	Formulasi Kebijakan Penganggaran Berorientasi pada <i>Value for Money</i>				
	Indikator	1. Persentase Penyelesaian Penataan Indikator Kinerja		20%		
		2. Persentase Implementasi <i>Roadmap</i> IT DJA		20%		
1654	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran				108.488,61	Sekretariat
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya kinerja kesekretariatan Ditjen Anggaran				
	Indikator	1. Indeks Kualitas Pengguna Layanan Kesekretariatan		80		
4251	Pengelolaan PNPB Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan				1.665,23	Dit. PNPB SDA dan KND
	Sasaran Kegiatan	PNPB Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan serta Pengelolaan Subsidi Energi yang Optimal				
	Indikator	1. PNPB Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan		100%		
		2. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembayaran Subsidi Energi		3		
4252	Pengelolaan PNPB Kementerian/Lembaga				1.833,25	Dit. PNPB K/L

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi
	Sasaran Kegiatan	PNBP Kementerian Lembaga yang Optimal				
	Indikator	1. Persentase PNBP K/L		100%		
		2. Implementasi Sistem Informasi PNBP		20%		
4994	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian				1.706,59	Dit. Abid Ekontim
	Sasaran Kegiatan	Perencanaan Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang Berkualitas				
	Indikator	1. Deviasi KPJM dengan Pagu Indikatif.		15		
		2. Jumlah Revisi DIPA		4		
4995	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				1.205,16	Dit. Abid PMK
	Sasaran Kegiatan	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkualitas				
	Indikator	1. Deviasi KPJM dengan Pagu Indikatif		15		
		2. Jumlah Revisi DIPA		4		
4996	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA-BUN				1.147,87	Dit. Abid BA-BUN
	Sasaran Kegiatan	Perencanaan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA-BUN yang berkualitas				
	Indikator	1. Deviasi KPJM dengan Pagu Indikatif		15		
		2. Jumlah Revisi DIPA		4		
		3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap		100%		
5095	Harmonisasi Peraturan Penganggaran				1.138,60	Dit. HPP
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Harmonisasi Peraturan di Bidang Penganggaran dan Jaminan Sosial				
	Indikator	1. Persentase Terjaganya Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Mencantumkan Belanja Wajib (<i>Mandatory Spending</i>).		10%		
		2. Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Rekomendasi Harmonisasi		3		

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Direktorat Jenderal Anggaran							138.729,00	142.890,87	147.177,60	151.592,9 2		
PROGRAM KEBIJAKAN FISKAL							713,00	734,39	756,42	779,11	Dit. P-APBN	
Sasaran Program	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif											
Indikator Program	Rasio defisit terhadap PDB		(5.07%)	(3.21%) -	(2.79%) -	(2.35%) -	(2.19%) -					
				(4.17%)	(3.55%)	(2.72%)	(2.51%)					
Kegiatan	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							713,00	734,39	756,42	779,11	Dit. P-APBN
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas		-	100	100	100	100					
PROGRAM PENERIMAAN NEGARA							5.721,00	5.892,63	6.069,41	6.251,49	Dit. PNBPN	
Sasaran Program	Pengelolaan PNBPN yang optimal											
Indikator Program	1. Persentase realisasi PNBPN		100%	100%	100%	100%	100%					
	2. Indeks Penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas		100	100	100	100	100					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 1	Pengawasan dan Penegakan Hukum							868,00	894,04	920,86	948,49	Dit. PNBK SDA dan KND dan Dit. PNBK K/L
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>		85%	86%	86%	87%	87%					
Kegiatan 2	Perumusan Kebijakan Administratif							3.476,00	3.580,28	3.687,69	3.798,32	Dit. PNBK SDA dan KND dan Dit. PNBK K/L
Sasaran Kegiatan	Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas		100	100	100	100	100					
Kegiatan 3	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi							1.377,00	1.418,31	1.460,86	1.504,69	
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik		3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)					
PROGRAM PENGELOLAAN BELANJA NEGARA								15.458,00	15.921,74	16.399,39	16.891,37	Dit. Abid, Dit. SP, Dit. HPP, Dit. P-APBN

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC	
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Program	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat												
Indikator Program	Indeks kualitas belanja pemerintah		80	81	82	83	84						
Kegiatan 1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							1.861,00	1.916,83	1.974,33	2.033,56	Dit. Abid dan Dit. P-APBN	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik		3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)						
Kegiatan 2	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD							1.710,00	1.761,30	1.814,14	1.868,56	Dit. Abid dan Dit. HPP	
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi kebijakan yang kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progress proyek/kegiatan		82%	82%	82%	82%	82%						
Kegiatan 3	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD							138,00	142,14	146,40	150,80	Dit. P-APBN	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Deviasi exercise I-account		4.00%	3.75%	3.50%	3.25%	3.00%						

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC	
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	2. Akurasi Perencanaan APBN		96%	96.50%	97.00%	97.50%	98.00%						
Kegiatan 4	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							5.738,00	5.910,14	6.087,44	6.270,07	Dit. Abid dan Dit. P-APBN	
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas		100	100	100	100	100						
Kegiatan 5	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							845,00	870,35	896,46	923,35	Dit. SP dan Dit. HPP	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik		3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)						
Kegiatan 6	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD							2.707,00	2.788,21	2.871,86	2.958,01	Dit. SP dan Dit. HPP	
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progress proyek/kegiatan		82%	82%	82%	82%	82%						

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 7	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							3.476,00	3.580,28	3.687,69	3.798,32	Dit. SP dan Dit. HPP
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas		100	100	100	100	100					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								116.837,00	120.342,11	123.952,37	127.670,94	Sekretariat
Sasaran Program	1. Organisasi dan SDM yang Optimal											
	2. Sistem Informasi yang Transparan, Andal, dan Terintegrasi											
	3. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah											
	4. Pengelolaan Keuangan yang Optimal											
Indikator Program	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4	4.05	4.1	4.15	4.2					
	2. Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>		75%	77%	80%	82%	85%					
	3. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK											
	4. Indeks integritas											
	5. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran											
Kegiatan 1	Legislasi dan Litigasi							11,00	11,33	11,67	12,02	Sekretariat

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas penyelesaian peraturan		90	91	92	94	94					
Kegiatan 2	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							338,00	348,14	358,58	369,34	Sekretariat
Sasaran Kegiatan	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik		3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)	3.5 (Skala 4)					
Kegiatan 3	Pengelolaan Organisasi dan SDM							66.527,00	68.522,81	70.578,49	72.695,85	Sekretariat
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian delayering		100%	100%	100%	-	-					
Kegiatan 4	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							390,00	401,70	413,75	426,16	Sekretariat
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif											
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Integritas		90.5	90.5	91	91.5	92					

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta Rupiah)				PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 5	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							900,00	927,00	954,81	983,45	Dit. SP
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK		85%	87%	90%	92%	95%					
Kegiatan 6	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							48.671,00	50.131,13	51.635,06	53.184,12	Sekretariat
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu		95%	95%	95%	95%	95%					

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


ASKOLANI